



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
DI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
STUDI KASUS PADA MITRA BINAAN UNIT PKBL
PT TASPEN (PERSERO)**

TESIS

**ANY MASKUR
1006794803**

**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
JAKARTA
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
DI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
STUDI KASUS PADA MITRA BINAAN UNIT PKBL
PT TASPEN (PERSERO)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi**

**ANY MASKUR
1006794803**

**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
JAKARTA
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Any Maskur

NPM : 1006794803

Tanda Tangan : 

Tanggal : 18 Juni 2012




HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Any Maskur
NPM : 1006794803
Program Studi : Magister Akuntansi
Judul Tesis : Analisis Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di
Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Studi Kasus pada Mitra Binaan Unit PKBL
PT Taspen (Persero)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Chaerul D. Djakman ()
Penguji : Rafika Yuniasih, MSM ()
Penguji : Dr. Sylvia Veronica NPS ()

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 18 Juni 2012

Mengetahui,
Ketua Program


Prof. Dr. Luidawati Gani, CMA
NIP. 196205041987012001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah...Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang telah membantu penyusunan tesis ini, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Lindawati Gani, CMA selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia;
2. Dr. Chaerul D. Djakman, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis;
3. Ibu Rafika Yuniasih, MSM dan Dr. Sylvia Veronica NPS, selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun untuk penyelesaian tesis;
4. Ibu Susiana Retnowati, selaku Manajer Utama Divisi Sumber Daya Manusia PT Taspen (Persero), beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pasca sarjana di Universitas Indonesia;
5. Bapak Agus Friyanto, selaku Kepala Unit PKBL PT Taspen (Persero), beserta jajarannya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan mengambil data terkait UMKM yang menjadi mitra binaan Unit PKBL PT Taspen (Persero);
6. Segenap dosen pengajar yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama menempuh pendidikan di Magister Akuntansi FE UI;
7. Mba Meli dan segenap karyawan/ti Pusat Pengembangan Akuntansi FE UI yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis;
8. Segenap karyawan/ti Sekretariat dan Perpustakaan Magister Akuntansi FE UI yang telah membantu penulis selama masa studi dan penyelesaian tesis;
9. Orang tua dan keluarga penulis, yang telah memberikan semangat dan doa untuk penyelesaian tesis ini;
10. Istriku tercinta, Okita Nilanurkartika, yang telah memberikan semangat, doa, dan keikhlasan untuk menjadi nomor 2 selama penyusunan tesis ini.

11. Rekan-rekan GeJe, kelas 101P dan AKM 101P, Afran, Dito, Antony, Mas Pri, Mas Bambang, Riza, Budi, Wisnu, Mba eva, Mba Indah, Mba Uli, Mega, Ririn, Bang Sahat, Mba Tanti, Citra, Tina, terima kasih atas keceriaan dan kekompakan selama menempuh pendidikan di Magister Akuntansi FE UI;
12. Rekan-rekan Divisi Perbendaharaan, yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis akan menerima segala kritik dan saran untuk penyempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 18 Juni 2012

Any Maskur



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Any Maskur
NPM : 1006794803
Program Studi : Magister Akuntansi
Departemen : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Tesis


demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Analisis Pelaksanaan *Good Corporate Governance*
Di Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Studi Kasus Pada Mitra Binaan Unit PKBL PT Taspem (Persero)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Juni 2012
Yang menyatakan



(Any Maskur)

ABSTRAK

Nama : Any Maskur
Program Studi : Magister Akuntansi
Judul : Analisis Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Studi Kasus pada Mitra Binaan Unit PKBL PT Taspen (Persero)

Penelitian ini membahas kondisi internal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi mitra binaan Unit PKBL PT Taspen (Persero), dan bagaimana pelaksanaan usaha jika dikaitkan dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan kuantitatif. Sampel yang digunakan sebanyak 54 Mitra Binaan yang tersebar di seluruh Kantor Cabang PT Taspen (Persero). Indikator GCG yang digunakan untuk menganalisis penerapan GCG adalah asas GCG yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kondisi internal di mitra binaan masih memerlukan pembinaan dari Unit PKBL PT Taspen (Persero) terutama untuk meningkatkan produktifitas dan kompetensi usaha. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM telah menerapkan GCG dengan kategori baik, namun jika dilihat per asas GCG, UMKM masih buruk dalam melaksanakan asas transparansi dan akuntabilitas, sedangkan untuk asas responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan telah dilaksanakan dengan baik.

Kata Kunci:

Good Corporate Governance, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan, UMKM, PKBL

ABSTRACT

Name : Any Maskur
Study Program : Master of Accounting
Judul : Analysis the Implementation of Good Corporate Governance in Micro, Small and Medium Enterprises, Case Studies in SMEs of PT Taspen (Persero) PKBL Partners Patronage

This research discusses the internal condition of Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) which become the patronage partners of Unit PKBL PT Taspen (Persero) and how they run their business if it is associated with the implementation of Good Corporate Governance (GCG). The research uses descriptive and quantitative method; and also 54 SME's which spread across all PT Taspen branches as the samples. In order to analyze the implementation of the GCG, this research adopts the GCG Indicators which based on the principles issued by the Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.

The result of this research shows that the internal condition of the SMEs still requires guidance from PKBL unit of PT Taspen (Persero) particularly in order to increase productivity and business competence. The result shows that the implementation of GCG in SME;s can be classified as well implemented. But yet, based on the principles of transparency and accountability implementation, SME's are classified in poor category; while for the principle of responsibility, independence, and fairness, they can be classified in good category.


Key Words:

Good Corporate Governance, transparency, accountability, responsibility, independency, fairness, SMEs, PKBL

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Sistematika Penulisan.....	6
BAB 2 LANDASAN TEORI	7
2.1. Definisi <i>Corporate Governance</i>	7
2.2. Konsep <i>Corporate Governance</i> di Indonesia	8
2.3. Prinsip Dasar dan Asas <i>Good Corporate Governance</i>	9
2.4. Manfaat dan Faktor Penunjang Penerapan <i>Good Corporate Governance</i>	12
2.5. Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> di UMKM	15
2.6. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)	17
2.6.1. Definisi dan Perkembangan PKBL.....	17
2.6.2. Ketentuan Terkait Program Kemitraan.....	18
2.6.3. Perbedaan antara Corporate Social Responsibility dan PKBL	20
2.7. Hubungan Pelaksanaan GCG dengan Kualitas Pengembalian Pinjaman UMKM	21
BAB 3 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	24
3.1. Sejarah Perusahaan	24
3.2. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	25
BAB 4 METODELOGI PENELITIAN.....	29
4.1. Model Penelitian.....	29
4.2. Instrumen Penelitian	29
4.3. Prosedur Pengumpulan Data	30
4.4. Populasi dan Sampel.....	30
4.5. Teknik Tabulasi dan Analisis Data.....	31
BAB 5 ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN	33
5.1. Analisis UMKM Berdasar Informasi Umum Responden.....	37
5.2. Statistik Deskriptif.....	43
5.3. Tingkat Pelaksanaan GCG di UMKM.....	47
5.4. Pelaksanaan GCG Berdasarkan Informasi Umum Responden.....	50
5.5. Hubungan Pelaksanaan GCG Terhadap Kemampuan Untuk Mengembalikan Pinjaman	54
BAB 6 KESIMPULAN	56
6.1. Kesimpulan Hasil Penelitan.....	56

6.2. Saran	57
6.3. Keterbatasan Penelitian	59
DAFTAR REFERENSI	61
LAMPIRAN.....	64



DAFTAR TABEL


Tabel 2.1.	Kriteria UMKM di Indonesia	15
Tabel 2.2.	Perkembangan PKBL	17
Tabel 2.3.	Perbedaan CSR dan PKBL	21
Tabel 4.1.	Skor Maksimal Indikator GCG.....	31
Tabel 4.2.	Interval Skor Indikator Pelaksanaan GCG	32
Tabel 5.1.	Informasi Umum Lain Responden	37
Tabel 5.2.	Status UMKM Menurut Tingkat Pendidikan	37
Tabel 5.3.	Status Usaha Berdasarkan Skala Usaha.....	38
Tabel 5.4.	Produktifitas Berdasarkan Status Usaha.....	39
Tabel 5.5.	Produktifitas Berdasarkan Usia Usaha	40
Tabel 5.6.	Produktifitas Berdasarkan Sektor Usaha	40
Tabel 5.7.	Produktifitas Berdasarkan Tenaga Kerja	41
Tabel 5.8.	Frekuensi Jawaban Responden terhadap Indikator Transparansi.....	43
Tabel 5.9.	Frekuensi Jawaban Responden terhadap Indikator Akuntablilitas.....	44
Tabel 5.10.	Frekuensi Jawaban Responden terhadap Indikator Responsibilitas	44
Tabel 5.11.	Frekuensi Jawaban Responden terhadap Indikator Independensi	45
Tabel 5.12.	Frekuensi Jawaban Responden terhadap Indikator Kewajaran dan Kesetaraan	46
Tabel 5.13.	Tingkat Pelaksanaan GCG Menurut Tiap Asas GCG	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	Struktur Organisasi Direktorat SDM	26
Gambar 3.2.	Struktur Organisasi Unit PKBL	26
Gambar 3.3.	Perkembangan Jumlah Mitra Binaan Tahun 2000 – 2011	28
Gambar 5.1.	Pendidikan Terakhir Responden	33
Gambar 5.2.	Status Usaha Responden	34
Gambar 5.3.	Usia Usaha Responden.....	34
Gambar 5.4.	Sektor Usaha Responden.....	35
Gambar 5.5.	Jumlah Tenaga Kerja Responden.....	35
Gambar 5.6.	Jumlah Omzet per Bulan	36
Gambar 5.7.	Kelompok Usaha Responden	36
Gambar 5.8.	Perbandingan UMKM Berdasarkan Ekspor Produk	42
Gambar 5.9.	Pelaksanaan GCG UMKM.....	47
Gambar 5.10.	Pelaksanaan GCG Berdasar Tingkat Pendidikan Responden	50
Gambar 5.11.	Pelaksanaan GCG Berdasar Status Usaha Responden.....	51
Gambar 5.12.	Pelaksanaan GCG Berdasar Usia Usaha Responden	52
Gambar 5.13.	Pelaksanaan GCG Berdasar Sektor Usaha Responden	52
Gambar 5.14.	Pelaksanaan GCG Berdasar Produktifitas Usaha Responden.....	53
Gambar 5.15.	Hubungan Pelaksanaan GCG Dengan Kemampuan Responden Membayar Pinjaman	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Surat Ijin Penelitian ke Unit PKBL	64
Lampiran 2.	Instrumen Penelitian	65
Lampiran 3.	Hasil Kuesioner.....	75



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di negara maju (Tambunan, 2009). Menurut Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPP HIPPI), Suryo B. Sulisto, MBA, “Peran UMKM bahkan sangat besar di Indonesia karena telah terbukti menyelamatkan perekonomian bangsa pada saat dilanda krisis ekonomi tahun 1997” (*Peran UMKM*, 2009). Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pada masa krisis tersebut, banyak perusahaan besar yang *collapse* dan berguguran sedangkan UMKM dapat terus bertahan. Salah satu peran nyata dari UMKM adalah mengurangi pengangguran karena UMKM merupakan kelompok usaha yang menyerap lebih banyak tenaga kerja dibandingkan dengan usaha besar. UMKM juga mempunyai kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (Tambunan, 2009).

Menurut survei BPS tahun 2003 dan 2005 terhadap UMKM di industri manufaktur, permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM dalam mengembangkan usahanya adalah keterbatasan modal (Tambunan, 2009). Meskipun banyak tersedia kredit khusus bagi pengusaha kecil, namun menurut responden dalam survei tersebut, mereka kesulitan dalam mendapatkan kredit dari bank atau lembaga keuangan lain. Oleh sebab itu, pemerintah semakin menggalakkan peranan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional, untuk aktif dalam memberikan bantuan dan bimbingan kepada UMKM dan koperasi.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah suatu unit usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan serta membuat suatu produk atau jasa yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif berkomitmen untuk melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat, terutama untuk memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Atas dasar tersebut, Kementerian Badan Usaha Milik Negara melalui peraturan Nomor Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 menetapkan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha kecil dan

Program Bina Lingkungan (PKBL), sebagai wujud kepedulian terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan bagian dari *corporate action* BUMN.

Pemerintah terus berupaya mendorong BUMN untuk lebih memperhatikan pelaksanaan PKBL, khususnya Program Kemitraan (PK) dengan UMKM. Diantaranya melalui Gelar Karya PKBL BUMN dan PKBL *award*. Gelar karya PKBL merupakan acara yang diikuti oleh mitra binaan dari berbagai BUMN untuk memamerkan produk dan layanan unggulan mereka. Sedangkan PKBL *award* merupakan ajang penghargaan terhadap Mitra Binaan berupa UMKM dan pembina (BUMN) terbaik untuk tiap tahunnya. Pemerintah berharap kedua ajang tersebut merupakan wahana efektif untuk melakukan kegiatan promosi dan sosialisasi mengenai pola kemitraan antara BUMN dengan UMKM.

Bagi BUMN, PKBL sering disamakan dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) karena merupakan wujud kepedulian sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kegiatan CSR dan PKBL juga penting dalam upaya membangun citra dan reputasi perusahaan yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan baik dari konsumen maupun mitra bisnis perusahaan tersebut. Namun, jika dibandingkan dengan CSR, PKBL telah memiliki peraturan mengenai jumlah program yang harus dilakukan dan prosentase anggaran yang disisihkan untuk program tersebut. PKBL juga lebih bersifat wajib (*mandatory*) bagi BUMN sehingga banyak BUMN yang melaporkan kegiatan PKBL sebagai wujud pelaksanaan CSR seperti PT Jamsostek (Persero), PT Jasa Marga (Persero), PT Pelindo III (Persero), dan PT Taspen (Persero).

PT Taspen (Persero) sebagai salah satu BUMN yang ada di Indonesia sudah melaksanakan pembinaan kepada usaha kecil secara rutin dari tahun 1991 melalui Project Officer Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi (Pegekkop). Program kemitraan ini diprioritaskan untuk usaha kecil yang dijalankan oleh peserta PT Taspen (Persero) yaitu PNS dan pensiunan PNS. Pegekkop kemudian berganti nama menjadi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) pada tahun 1994 dan terakhir menjadi PKBL pada tahun 2004. Perubahan nama dilakukan untuk mengikuti perubahan peraturan yang dikeluarkan pemerintah tentang tanggung jawab sosial yang harus dilakukan oleh BUMN.

PT Taspen (Persero) memberikan perhatian yang serius terhadap proses pelaksanaan PKBL. Program-program PKBL PT Taspen (Persero) dirancang dan diimplementasikan untuk mendorong kegiatan usaha dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha, dan pemberdayaan masyarakat kearah upaya mengurangi

ketertinggalan taraf hidup masyarakat dan keterbelakangan ilmu pengetahuan, serta rendahnya kualitas hidup (Laporan PKBL PT Taspen, 2010). Atas dasar tersebut, PT Taspen (Persero) memberikan perhatian yang besar untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan dan UMKM. Program tersebut diharapkan mampu mendorong potensi perekonomian kerakyatan, dalam rangka pemerataan pembangunan di setiap lapisan masyarakat melalui perluasan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Selaras dengan komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, PT Taspen (Persero) melalui unit PKBL telah menyalurkan dana kepada mitra binaan sampai dengan tahun 2010 sebesar Rp 41,90 milyar, mengalami kenaikan 15,77% jika dibandingkan dengan periode pada tahun 2009 sebesar Rp 36,19 milyar (Laporan PKBL PT Taspen, 2010). Untuk tahun 2010, jumlah penyaluran pinjaman kemitraan sebesar Rp 15,09 milyar, meningkat sebesar 28% jika dibandingkan tahun 2009 sebesar Rp 11,82 milyar.

Besarnya dana PKBL yang dikeluarkan oleh PT Taspen (Persero) sejalan dengan target yang ditetapkan oleh Kementrian BUMN yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Namun, besarnya penyaluran dana juga dibayangi dengan ancaman naiknya rasio kredit macet (*Non Performing Loan*) yang disalurkan ke sektor UMKM, sehingga menghambat tujuan dari PKBL khususnya pemberdayaan masyarakat. Menurut laporan PKBL PT Taspen (Persero) tahun 2010, jumlah piutang macet yang ada di unit PKBL adalah Rp 16,09 milyar, atau 42,47% dari total piutang pinjaman mitra binaan.

Masalah yang kerap memperbesar rasio kredit macet adalah kondisi internal dari UMKM sebagai mitra binaan. Selama ini kondisi internal UMKM tidak terlalu diperhatikan oleh BUMN sebagai penyalur dana PKBL. Padahal kondisi internal sangat mempengaruhi mampu/tidaknya mitra binaan mempertahankan usahanya sehingga pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat pengembalian piutang. Kondisi internal tersebut berupa cara pengelolaan usaha yang dilakukan oleh mitra binaan, termasuk didalamnya prinsip-prinsip dasar usaha yang diterapkan oleh mitra binaan.

Prinsip usaha yang diterapkan UMKM, secara prakteknya dapat dikaitkan dengan konsep *Good Corporate Governance* (GCG) yang diterapkan oleh unit usaha besar seperti perusahaan. Meskipun GCG merupakan suatu konsep manajerial yang diarahkan untuk segmen korporasi (*corporate*) atau organisasi yang telah memiliki struktur dan *internal system* yang handal, di dalam GCG terdapat asas yang berlaku bagi pelaku bisnis manapun, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran dan

kesetaraan (*fairness*) (Wahyudi, 2008). Asas GCG tersebut merupakan nilai universal yang semestinya menjadi acuan dan pegangan bagi semua entitas bisnis, baik usaha besar maupun kecil seperti halnya UMKM.

Mengacu pada Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), salah satu maksud dan tujuan dari pedoman tersebut adalah mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lain. Hal ini berarti bahwa ada/tidaknya pelaksanaan GCG pada UMKM mitra binaan dapat menentukan manfaat yang akan diterima oleh PT Taspen (Persero), salah satunya adalah kemampuan mitra binaan untuk mengembalikan dana pinjaman program kemitraan.

Gompers *et.al* (2003) dalam penelitian Napitu (2011) menyebutkan bahwa suatu perusahaan atau unit usaha yang dikelola dengan baik akan lebih menguntungkan dibandingkan perusahaan atau unit usaha sejenis yang dikelola dengan buruk. Pengelolaan yang baik disini mengacu pada penerapan asas/prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Perusahaan yang dikelola dengan baik akan memiliki tingkat pengembalian modal yang lebih tinggi, dan meningkatkan kinerja operasional yang lebih tinggi, dan semakin meningkatkan penilaian perusahaan tersebut di mata calon investor. Sedangkan menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2002), salah satu kegunaan dari GCG adalah untuk memperbaiki kinerja usaha dan memperbaiki kinerja ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut, perlu diadakan suatu penelitian untuk menganalisis kondisi internal dari mitra binaan dan bagaimana praktek operasional usaha jika dikaitkan dengan pelaksanaan asas GCG. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi mitra binaan secara jelas sehingga unit PKBL PT Taspen (Persero) dapat menentukan tindakan yang tepat sebagai upaya pembinaan mitra binaan yang pada akhirnya akan mengurangi rasio piutang macet yang berdampak negatif pada kesehatan perusahaan, dan meningkatkan kualitas usaha mitra binaan.

1.2. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini akan menganalisis kondisi internal dari UMKM yang menjadi mitra binaan dan bagaimana praktek operasional usaha jika dikaitkan dengan pelaksanaan asas GCG. Asas GCG yang digunakan dalam penelitian ini adalah asas GCG yang tercantum dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh KNKG, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), responsibilitas

(*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran dan kesetaraan (*fairness*). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi internal di UMKM yang menjadi mitra binaan unit PKBL PT Taspen (Persero)
2. Bagaimana penerapan GCG di mitra binaan, jika dikaitkan dengan pelaksanaan asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dan kesetaraan?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian yang telah dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kondisi internal di mitra binaan sehingga dapat dilakukan langkah-langkah pembinaan yang tepat oleh unit PKBL PT Taspen (Persero).
2. Untuk mengkaji dan menganalisis seberapa jauh penerapan GCG di UMKM yang menjadi mitra binaan PT Taspen (Persero) jika dikaitkan dengan pelaksanaan asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dan kesetaraan?

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi PT Taspen (Persero)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi manajemen PT Taspen (Persero), khususnya unit PKBL untuk menentukan langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan untuk membantu meningkatkan kualitas mitra binaan, yang akan berdampak positif ke kualitas pinjaman dan tercapainya tujuan *corporate action* BUMN dalam hal pemberdayaan masyarakat.

2. Bagi Dunia Akademis

Penelitian tentang penerapan GCG di UMKM sampai dengan saat ini masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pemahaman dan referensi mengenai pelaksanaan GCG di UMKM bagi pihak-pihak yang ingin meneliti penerapan GCG di UMKM serta penelitian lain yang masih berhubungan dengan topik tersebut

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi pemerintah, khususnya Kementerian BUMN dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang pelaksanaan GCG di UMKM. Dengan semakin pentingnya peran UMKM dalam perekonomian nasional, penulis merasa sudah saatnya pemerintah mengeluarkan pedoman pelaksanaan GCG bagi UMKM. Kementerian BUMN juga perlu untuk mengatur mekanisme evaluasi yang memadai, sehingga BUMN tidak hanya berperan sebagai penyalur dana PKBL, namun juga berperan aktif dalam pengembangan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam karya akhir ini dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan karya akhir dan memberikan gambaran sistematis untuk memahami permasalahan yang dibahas. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang penulisan karya akhir, permasalahan yang akan dibahas, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan.

BAB 2 Landasan Teori

Bab ini membahas telaah literature, referensi, jurnal, artikel dan lain-lain yang ada kaitannya dengan penelitian.

BAB 3 Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini terdiri dari sejarah perusahaan, bidang usaha, dan lain-lain mengenai perusahaan yang terkait dengan penelitian.

BAB 4 Metodologi Penelitian

Bab ini memaparkan model penelitian, prosedur pengumpulan data, populasi dan sampel, dan teknik tabulasi serta analisis data

BAB 5 Analisis dan Hasil Penelitian

Bab ini merupakan uraian mengenai hasil penelitian yang terdiri dari statistik deskriptif, hasil uji validitas dan reabilitas, serta analisis hasil penelitian

BAB 6 Kesimpulan

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis, implikasi hasil penelitian, rekomendasi atau saran kepada PT Taspen (Persero), dan keterbatasan penelitian.

BAB 2 LANDASAN TEORI

2.1 Definisi *Corporate Governance*

Istilah *corporate governance* (CG) pertama kali diperkenalkan oleh Komite Cadbury (*Cadbury Committee*) dalam *The Report of Cadbury Committee on Financial Aspects of Corporate Governance: The Code of Best Practice* atau yang lazim disebut dengan *Cadbury Report* pada tahun 1992 (Mahdan, 2010). Komite ini dibentuk oleh *London Stock Exchange* pada bulan Mei 1991 sebagai wujud keprihatinan atas skandal yang terjadi pada Maxwell Communication pada tahun yang sama. Menurut Komite Cadbury, CG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholder khususnya, dan stakeholder pada umumnya.

Definisi CG juga dikemukakan oleh *Center for European Policy Studies* (CEPS). Menurut CEPS (*Corporate Governance*, n.d.) CG merupakan seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (*rights*), proses, serta pengendalian, baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan. Hak adalah berbagai kekuatan yang dimiliki stakeholder, bukan terbatas pada shareholder saja, secara individual untuk mempengaruhi manajemen. Proses maksudnya adalah mekanisme dari hak-hak tersebut. Pengendalian merupakan mekanisme yang memungkinkan stakeholder menerima informasi yang diperlukan seputar aneka kegiatan perusahaan.

Menurut kelompok negara maju yang tergabung dalam *Organization for Economic Corporation and Development* (OECD), definisi CG adalah sebagai berikut: "A set of relationship between company's management, its board, its shareholders, and other stakeholders. Corporate governance provide the structure through which the objectives of the company are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance. Good corporate governance should provide proper incentives for the board and management to pursue objectives that are in the interest of the company and shareholders and should facilitate effective monitoring thereby encouraging firms to use resources more efficiently" (OECD, 2004).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa *corporate governance* menurut OECD merupakan pembagian wewenang bagi pihak-pihak yang berkepentingan

terhadap perusahaan. *Corporate governance* juga menyediakan struktur untuk menetapkan dan mencapai tujuan, serta mengawasi kinerja perusahaan.

Definisi lain dari CG juga diungkapkan oleh Tricker (1994) dalam Chambers (2005), yaitu CG terkait dengan bagaimana cara pengelolaan perusahaan, yang berbeda dari cara mengelola bisnis yang ada dalam perusahaan tersebut. CG menunjukkan permasalahan yang dihadapi oleh *board of directors*, seperti halnya interaksi dengan manajemen puncak, dan hubungannya dengan pemegang saham dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan. Monks dan Minow (2003) juga mengungkapkan definisi yang berbeda, yaitu sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Shleifer dan Vishny (1997) dalam FCGI (2002) juga mengungkapkan definisi lain, yaitu CG sebagai bagian cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh imbal hasil yang sesuai dengan investasi yang ditanamkan.

2.2. Konsep Corporate Governance di Indonesia

Di Indonesia, konsep CG berkembang seiring dengan terjadinya krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997-1999 yang berkembang menjadi krisis multidimensi berkepanjangan. Krisis tersebut terjadi antara lain karena banyak perusahaan yang belum menerapkan GCG secara konsisten (KNKG, 2006). Oleh karena itu pada tahun 1999, Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG), yang nantinya diubah namanya menjadi KNKG pada tahun 2006, mengeluarkan pedoman GCG yang pertama. Pedoman tersebut telah beberapa kali disempurnakan hingga menghasilkan pedoman GCG untuk Perbankan Indonesia pada tahun 2004, pedoman GCG untuk Perasuransian Indonesia pada tahun 2006, dan pedoman umum GCG bagi perusahaan publik pada tahun 2006.

GCG menurut KNKG adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. CG berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan.

Konsep CG juga dikembangkan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dan *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI). Menurut IICG (IICG, 2009), CG merupakan suatu struktur, sistem, dan proses yang

digunakan oleh organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan.

1. Struktur adalah (a) susunan atau rangka dasar manajemen perusahaan yang didasarkan pada pendistribusian hak dan tanggung jawab diantara organ perusahaan (dewan komisaris, direksi, dan RUPS/pemegang saham), dan *stakeholder* lain, dan (b) aturan-aturan maupun prosedur untuk pengambilan keputusan dalam perusahaan
2. Sistem adalah prosedur formal dan informal yang mendukung struktur dan strategi operasional dalam suatu perusahaan
3. Proses adalah kegiatan mengarahkan dan mengelola bisnis yang direncanakan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, menyelaraskan perilaku perusahaan dengan ekspektasi dari masyarakat, serta mempertahankan akuntabilitas kepada pemegang saham.

Sedangkan menurut FCGI, CG merupakan seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (FCGI, 2002).

2.3. Prinsip Dasar dan Asas *Good Corporate Governance*

Mengacu pada pedoman umum GCG yang dikeluarkan oleh KNKG, GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dengan jasa dunia usaha (KNKG, 2006). Prinsip-prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah:

1. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (*consistent law enforcement*).
2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha
3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (*social control*) secara objektif dan bertanggung jawab.

GCG merupakan suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (direksi, dewan komisari, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang (*sustainability*), dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG telah diterapkan dengan baik. Menurut pedoman umum GCG KNKG, terdapat 5 asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.

1. *Transparency* (Keterbukaan Informasi)

Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan (Daniri, 2005). Menurut pedoman umum GCG KNKG tahun 2006, prinsip dasar transparansi terkait dengan penyediaan informasi yang material dan relevan kepada pemangku kepentingan. Perusahaan diharuskan untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Jenis informasi yang diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif (Daniri, 2005). Menurut pedoman umum GCG KNKG tahun 2006, akuntabilitas terkait dengan pengelolaan perusahaan secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan harus:

- a. Menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan karyawannya secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*Corporate values*), dan strategi perusahaan.
- b. Meyakini bahwa semua organ perusahaan dan karyawannya mempunyai kemampuan yang sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- c. Memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- d. Memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem *reward and punishment*.
- e. Memiliki etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang disepakati.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku agar mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Peraturan yang berlaku disini termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat (Daniri, 2005). Tjager *et al.* (2003) dalam penelitian yang dilakukan Wiriadinata (2011) menyebutkan bahwa asas pertanggungjawaban diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang; menyadari akan adanya tanggung jawab sosial; menghindari penyalahgunaan wewenang kekuasaan; menyadari profesional dan menjunjung etika; dan memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

4. *Independency* (Kemandirian)

Kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat (Daniri, 2005). Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang

berlaku (Daniri, 2005). Menurut pedoman umum GCG KNKG tahun 2006, prinsip dasar dari *fairness* adalah dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan, melalui:

- a. Memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- b. Memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- c. Memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara professional tanpa memberdakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

2.4. Manfaat dan Faktor Penunjang Penerapan *Good Corporate Governance*

Banyak manfaat yang ditimbulkan dari penerapan GCG yang tidak hanya berpengaruh positif bagi perusahaan/unit usaha, melainkan juga kepada *stakeholder*. Prof. Dr. Azhar Maksun, M.Ec. Ak, guru besar ilmu Akuntansi Manajemen Universitas Sumatera Utara, dalam penelitian Hermanto (2011) mengungkapkan berbagai keuntungan yang diperoleh dengan penerapan CGG, yaitu:

1. Dengan GCG proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat.
2. GCG akan memungkinkan dihindarinya atau sekurang-kurangnya dapat diminimalkan tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan.
3. Nilai perusahaan di mata investor akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelola perusahaan tempat mereka berinvestasi.
4. Bagi para pemegang saham, dengan peningkatan kinerja sebagaimana disebut pada poin 1, dengan sendirinya juga akan menaikkan nilai saham mereka dan juga nilai dividen yang akan mereka terima. Bagi Negara ini juga akan menaikkan jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan yang berarti akan terjadi peningkatan penerimaan Negara dari sektor pajak.

5. Karena dalam praktik GCG karyawan ditempatkan sebagai salah satu *stakeholder* yang seharusnya dikelola dengan baik oleh perusahaan, maka motivasi dan kepuasan kerja karyawan juga diperkirakan akan meningkat.
6. Dengan baiknya pelaksanaan CG, maka tingkat kepercayaan para *stakeholders* kepada perusahaan akan meningkat sehingga citra positif perusahaan akan naik. Hal ini tentu saja dapat menekan biaya (*cost*) yang timbul akibat tuntutan *stakeholders* kepada perusahaan.
7. Penerapan CG yang konsisten juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Manajemen cenderung untuk tidak melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan, karena adanya kewajiban untuk mematuhi berbagai aturan dan prinsip akuntansi yang berlaku dan penyajian informasi secara transparan.

Daniri (2005) juga menjelaskan beberapa manfaat dalam penerapan GCG, yaitu:

1. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang ataupun berupa pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
2. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan.
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.
4. Menciptakan dukungan para *stakeholders* (para pemangku kepentingan) dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi serta kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.

Manfaat GCG bukan hanya untuk saat ini saja tetapi untuk jangka waktu yang panjang dapat menjadi pilar utama pendukung tumbuh kembangnya perusahaan sekaligus pilar pemegang persaingan global.

Keberhasilan penerapan GCG juga memiliki prasyarat tersendiri. Di sini, ada dua faktor yang memegang peranan, yaitu faktor eksternal dan internal (Daniri, 2005).

1. Faktor Eksternal

Yang dimaksud faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG, di antaranya:

- a. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
- b. Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *Good Governance* dan *Clean Government* menuju *Good Government Governance* yang sebenarnya.
- c. Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (*best practices*) yang dapat menjadi standar pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional. Dengan kata lain, semacam *benchmark* (acuan).
- d. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat. Ini penting karena lewat sistem ini diharapkan timbul partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi GCG secara sukarela.
- e. Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilan implementasi GCG terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik di mana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa perbaikan lingkungan publik sangat mempengaruhi kualitas dan skor perusahaan dalam implementasi GCG.

2. Faktor Internal

Yang dimaksud faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktik GCG yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor yang dimaksud antara lain:

- a. Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.
- b. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG.
- c. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG.
- d. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
- e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik

dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu

Di luar dua faktor di atas, aspek lain yang paling strategis dalam mendukung penerapan GCG secara efektif sangat tergantung pada kualitas, skill, kredibilitas, dan integritas berbagai pihak yang menggerakkan organ perusahaan/unit usaha.

2.5. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di UMKM

Mengacu pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kriteria dari UMKM adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Kriteria UKM di Indonesia

Kriteria	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
Kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Paling banyak Rp 50.000.000	Rp 50.000.000 Sampai dengan Rp 500.000.000	Rp 500.000.000 Sampai dengan Rp 10.000.000.000
Hasil penjualan tahunan	Paling banyak Rp 300.000.000	Rp 300.000.000 Sampai dengan Rp 2.500.000.000	Rp 2.500.000.000 Sampai dengan Rp 50.000.000.000

(sumber: UU No 20/2008)

Di Indonesia sampai dengan saat ini belum ada pedoman umum pelaksanaan GCG di UMKM yang diterbitkan oleh KNKG atau lembaga lain. Penelitian-penelitian yang menganalisis pelaksanaan GCG di UMKM juga masih belum banyak dilakukan. Hal ini cukup disayangkan dengan mengingat peran dari UMKM terhadap perekonomian Indonesia sangatlah besar. Menurut Tambunan (2009), beberapa peran UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah sebagai berikut:

- Memajukan perekonomian pedesaan sehingga bisa mengurangi urbanisasi ke kota besar
- UMKM bersifat padat karya, sehingga mempunyai potensi menyerap tenaga kerja yang besar
- Mampu bertahan menghadapi krisis, yang terbukti banyak UMKM yang bisa bertahan pada saat terjadi krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997/1998

Belum adanya pedoman umum GCG bagi UMKM tidak dipungkiri juga terkait dengan *trademark* yang selama ini melekat pada UMKM. *Trademark* tersebut berupa fakta objektif tentang UMKM seperti yang diutarakan (Wahyudi, 2008) sebagai berikut:

- Model pengelolaan manajemen UMKM yang mayoritas masih *one man show* atau *single fighter*
- Belum dikenal pemilahan antara aset dan kepentingan pribadi dengan bisnis.
- Sebagian besar struktur modal UMKM masih di dominasi modal sendiri.
- Transparansi dan pengelolaan keuangan secara profesional belum menjadi suatu kebutuhan.
- Pola pikir jangka pendek, mudah puas, dan tanpa perencanaan usaha yang matang dan terarah.

Kelima fakta tersebut diatas dipercaya akan dapat menghambat efektifitas penerapan konsep GCG di sektor UMKM. Karena bagaimanapun juga, fakta yang ada berlawanan dengan lingkungan yang disyaratkan untuk terlaksananya GCG secara baik. Sebagai contoh, untuk mewujudkan nilai akuntabilitas, konsep GCG menghendaki adanya pembagian fungsi dan kewenangan antara komisaris dan manajemen. Sebab tanpa hal itu hanya akan menghambat efektifitas kerja dan memungkinkan terjadinya *conflic of interest* diantara kedua fungsi tersebut. Namun justru yang terjadi di sektor UMKM, adalah kedua fungsi dan peran tersebut sering kali berada dalam satu figur. Seseorang bisa menjabat sebagai direktur sekaligus pemilik perusahaan, bahkan tak jarang fungsi-fungsi yang lain juga dipegang oleh satu orang (Wahyudi, 2008).

Fakta-fakta di atas merupakan faktor penghambat pelaksanaan GCG di UMKM. Namun, ada beberapa fakta lain yang mampu dijadikan faktor pendorong bagi pelaksanaan GCG di UMKM, sebagai berikut (Wahyudi, 2008):

- Di dalam budaya Indonesia terkandung nilai-nilai dan prinsip GCG, seperti *fairness*, saling keterbukaan, saling peduli, jujur, dan sebagainya. UKM memiliki hubungan yang sangat erat dengan budaya yang dianutnya. Dengan kata lain, sebenarnya secara tidak sadar, selama ini UKM pun telah menjalankan sebagian dari asas GCG tersebut.
- Mengacu pada Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sangat mendukung pertumbuhan sektor UMKM dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan.
- Khusus program kemitraan, Pemerintah melalui Kementerian BUMN meminta kepada setiap BUMN untuk melakukan program kemitraan dengan UMKM, terutama terkait masalah pemberian modal usaha dengan bunga ringan.

Dengan adanya fakta pendukung di atas, pelaksanaan GCG memang sudah seharusnya dilakukan oleh tiap UMKM. Pelaksanaan GCG selain dapat meningkatkan nilai UMKM itu sendiri, dapat juga berpengaruh positif pemegang saham (khususnya BUMN dalam program kemitraan) dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lain.

2.6. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

2.6.1. Definisi dan Perkembangan PKBL

PKBL terdiri dari dua jenis program yaitu Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Menurut Peraturan Menteri BUMN nomor PER-05/MBU/2007, Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN (pemberian pinjaman dana bergulir). Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dilaksanakan sejak tahun 1983 seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan Perjan, Perum, dan Persero, yaitu di pasal 2:

“...Maksud dan tujuan dari kegiatan Perjan, Perum, dan Persero adalah turut aktif memberikan bimbingan kegiatan kepada sektor swasta, khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah dan sektor koperasi.”

Perkembangan PKBL di Indonesia selanjutnya dapat dilihat dalam tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2.

Perkembangan PKBL

Tanggal	Nama Program	Dasar Hukum
11 November 1989	Project Officer Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi (Pegekkop)	Keputusan Menteri Keuangan No. 1232/KMK.013/1989
27 juni 1994	Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK)	Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994
17 Juni 2003	Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)	Surat Keputusan Menteri BUMN No: KEP-236/MBU/2003 Kemudian disempurnakan dengan Keputusan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007

(sumber : www.taspen.com, diakses tanggal 1 April 2012)

2.6.2. Ketentuan Terkait Program Kemitraan

Setiap BUMN yang menjalankan program kemitraan berpedoman kepada Keputusan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007. Khusus perusahaan Persero Terbuka (PT), pelaksanaan Program Kemitraan dapat berpedoman pada peraturan tersebut, yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Beberapa ketentuan terkait Program Kemitraan adalah sebagai berikut:

1. Usaha kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
 - b. Milik warga negara Indonesia;
 - c. Berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
 - d. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi;
 - e. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
 - f. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun;
 - g. Belum memenuhi persyaratan perbankan (*non bankable*)
2. Dana Program Kemitraan bersumber dari:
 - a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen);
 - b. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional;
 - c. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.
3. Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk:
 - a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
 - b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan;
 - c. Beban Pembinaan:
 - 1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktifitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;

- 2) Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan;
- 3) Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan
4. Kualitas pinjaman dana Program Kemitraan dinilai berdasarkan pada ketetapan waktu pembayaran kembali pokok dan jasa administrasi pinjaman Mitra Binaan.
5. Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan per tahun sebesar 6% dari limit pinjaman atau ditetapkan lain oleh Menteri.
 - a. Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi margin yang dihasilkan disetarakan dengan margin sebesar 6% atau sesuai dengan penetapan Menteri
 - b. Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN Pembina adalah mulai dari 10% sampai dengan maksimal 50%.
6. Dalam hal Mitra Binaan hanya membayar sebagian angsuran, maka pembayaran tersebut lebih dahulu diperhitungkan untuk pembayaran jasa administrasi pinjaman dan sisanya bila ada untuk pembayaran pokok pinjaman.
7. Penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lancar, adalah pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
 - b. Kurang Lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
 - c. Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
 - d. Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari

dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

2.6.3. Perbedaan antara *Corporate Social Responsibility* dan PKBL

Menurut *International Finance Corporation* (IFC) (Baker, 2004), “*Corporate social responsibility (CSR) is the commitment of businesses to contribute to sustainable economic development by working with employees, their families, the local community and society at large to improve their lives in ways that are good for business and for development.*” *World Business Council for Sustainable Development* (Tomo, 2008) mendefinisikan CSR sebagai “[t]he commitment of business to contribute to sustainable economic development, working with employees, their families, the local community and society at large to improve their quality of life.”

Komite Ahli Indonesian CSR Awards 2008 mendefinisikan CSR sebagai komitmen perusahaan yang beroperasi secara legal, etis, dan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup seluruh pemangku kepentingan (Tomo, 2008). Yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang guna memenuhi kebutuhannya. Pemangku kepentingan adalah seluruh pihak yang terkena pengaruh dan atau mempengaruhi kinerja perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk karyawan dan keluarganya, masyarakat sekitar perusahaan dan masyarakat luas

Dasar pelaksanaan CSR di Indonesia adalah Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa *perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam* wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Pengertian tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam UU tersebut adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Jika dilihat dari definisi dan konsep, CSR dan PKBL mempunyai kesamaan yakni merupakan upaya peran serta perusahaan dalam meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Namun terdapat beberapa perbedaan jika dilihat dari

dasar ketentuan pelaksanaan CSR dan PKBL. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3.
Perbedaan CSR dan PKBL

Pembeda	CSR	PKBL
Dasar hukum	UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Permen No Per-05/MBU/2007 tentang PKBL
Pelaksana	Wajib dilakukan oleh Perseroan yang kegiatan/ usahanya terkait dengan penggunaan sumber daya alam	Wajib dilaksanakan oleh tiap BUMN di Indonesia
Sumber Pendanaan	Besarnya dana dianggarkan dan ditentukan oleh masing-masing perusahaan	Besarnya dana bersumber dari: <ul style="list-style-type: none"> • Penyisihan laba bersih tahun sebelumnya dengan persentase maksimal 2% • Hasil bunga pinjaman dan deposito • Pelimpahan dana PK dari BUMN lain
Ruang lingkup program	Tiap perusahaan diberikan kebebasan untuk merancang dan melaksanakan program CSR. Dalam prakteknya, CSR mencakup bidang yang lebih luas dari PKBL. Misalnya aktivitas <i>charity</i> (seperti bantuan terhadap korban bencana alam), <i>voluntary activities</i> , <i>social marketing</i> , ataupun <i>philanthropy</i> dengan mendonasikan sejumlah dana pada aktivitas sosial tertentu.	Ruang lingkup program, mekanisme penyaluran dan penggunaan dana sudah ditentukan melalui Permen No Per-05/MBU/2007.
Pelaporan	Sampai dengan saat ini belum ada peraturan yang memberikan panduan tentang pelaporan CSR di Indonesia. Namun, beberapa perusahaan telah menggunakan rerangka <i>Global Reporting Initiatives (GRI) – Sustainability Reporting Guidelines</i> , yang berisi <i>Reporting Principles</i> , <i>Reporting Guidance</i> , dan <i>Standard Disclosures</i>	Perusahaan yang melakukan kegiatan PKBL harus membuat Laporan keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas dan Laporan Arus Kas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan

(sumber: UU Nomor 40 dan Per-05/MBU/2007)

2.7. Hubungan Pelaksanaan GCG dengan Kualitas Pengembalian Pinjaman UMKM

Dengan semakin besarnya target penyaluran dana PK yang ditetapkan pemerintah, maka akan semakin banyak pula UMKM yang berkesempatan menjadi

mitra binaan PKBL BUMN. Jika hal ini tidak dikelola dengan baik, maka kemungkinan munculnya NPL juga semakin besar. Kementerian BUMN sebenarnya telah menerbitkan Keputusan Menteri BUMN No. Kep.100/MBU/2002 yang menyatakan bahwa Tingkat Efektifitas Penyaluran dan Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman merupakan indikator dalam menilai kinerja unit PKBL di tiap BUMN. Namun, bagaimana pengelolaan UMKM belum dilihat sebagai komponen penilai dalam penentuan calon mitra binaan, padahal cara pengelolaan UMKM akan menentukan kualitas dari pengembalian pinjaman UMKM tersebut.

Seperti halnya lembaga keuangan/Bank, tiap BUMN yang menyalurkan pinjaman melalui PK juga mempunyai harapan agar pinjaman tersebut dapat dikembalikan sepenuhnya dan tepat waktu, sehingga tidak memunculkan NPL yang berpengaruh negatif terhadap kesehatan perusahaan. Oleh karena itu, tiap BUMN harus mengelola risiko yang melekat pada proses pemberian pinjaman. Menurut Santoso dalam penelitian Mahdan (2010), secara umum terdapat 3 faktor yang menyebabkan terjadinya pinjaman bermasalah. Faktor-faktor tersebut merupakan penyebab terjadinya pinjaman bermasalah di Bank, namun prakteknya bisa dikaitkan dengan lembaga keuangan / non keuangan yang menyalurkan pinjaman, seperti BUMN. Faktor-faktor tersebut adalah:

- Faktor internal perusahaan
Meliputi kelemahan dalam analisa pinjaman, terlalu agresif dalam menyalurkan pinjaman sehingga menurunkan kualitas pinjaman, lemahnya sistem pengawasan mutu pinjaman dan kredibilitas debitur yang bisa disebabkan karena lemahnya supervisi pinjaman dan kecerobohan petugas pemberi pinjaman, kelemahan dokumentasi dan agunan, persaingan antar pemberi pinjaman, campur tangan pemegang saham yang berlebihan dalam proses pengambilan keputusan sehingga perusahaan menyimpang atau melanggar kebijakan yang telah ditentukan, kredit fiktif, rendahnya kemampuan penagihan, dan kelemahan dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi.
- Faktor ketidaklayakan debitur
Faktor ini disebabkan karena *mismanagement* usaha nasabah, kurangnya pengetahuan dan pengalaman pemilik usaha dalam bidang usaha terkait, dan adanya penipuan dari nasabah
- Faktor eksternal perusahaan dan debitur
Faktor ini merupakan faktor yang mempengaruhi kelancaran usaha, seperti menurunnya kondisi ekonomi dan moneter baik negara maupun sektor usaha, situasi

politik di dalam dan luar negeri, dan terjadinya bencana alam yang merusak dan memusnahkan fasilitas yang dimiliki perusahaan dan debitur.

Dari ketiga faktor di atas, faktor ketidaklayakan debitur merupakan faktor yang dipengaruhi oleh pelaksanaan GCG. GCG akan memberikan manfaat dalam meningkatkan kinerja UMKM dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kemampuan UMKM tersebut dalam mengembalikan pinjamannya. Selain itu penerapan GCG akan meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah bagi *stakeholder*.



BAB 3

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1. Sejarah Perusahaan

PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Perusahaan Persero, secara singkat disebut PT Taspen (Persero) adalah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Program Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Program Dana Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tabungan Hari Tua (THT) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 dan 26 tahun 1981 dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri pada saat memasuki usia pensiun.

Usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri dan keluarganya sudah dimulai sejak tahun 1960, yang dirintis melalui Konferensi Kesejahteraan Pegawai Negeri yang diselenggarakan tanggal 25-26 Juli 1960 di Jakarta. Hasil konferensi tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Pertama RI Nomor : 380/MP/1960 tanggal 25 Agustus 1960 yang antara lain menetapkan perlunya pembentukan jaminan kesejahteraan pegawai negeri. Keputusan Menteri Pertama tersebut di atas ditingkatkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1963 yaitu tentang Pembelian dan Kesejahteraan Pegawai Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1963 tentang Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. Untuk melaksanakan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PN TASPEN) tanggal 17 April 1963.

Dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 9 tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Perusahaan Negara, PN TASPEN diubah menjadi PERUM TASPEN yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP.749/MK/V/II/1970. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1981, badan hukum PERUM TASPEN diubah menjadi PT TASPEN (PERSERO) sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar PT Taspen (Persero) Nomor: 3 tahun 1982 tanggal 4 Januari 1982 yang mengalami beberapa kali perubahan, antara lain dengan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. Nomor : 53 tanggal 17 Maret 1988 dan telah diperbaiki dengan Akta Nomor : 10 tahun 1998 tanggal 2 Juli 1998 dihadapan Zulkifli Harahap, S.H., pengganti Notaris Imas Fatimah, S.H. Perubahan Anggaran Dasar dimaksud dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-undang Nomor : 1 tahun 1995

tentang Perseroan Terbatas yang menetapkan tambahan modal dasar yang disetor, semula sebesar Rp 10,00 miliar ditingkatkan menjadi sebesar Rp 12,50 miliar untuk memenuhi modal disetor 25% dari modal dasar sebesar Rp 50,00 miliar. Perubahan ini memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: C.2-14096-HT.01.04 Th 98 tanggal 17 September 1998 dan telah dimuat dalam Berita Negara RI Nomor : 31 tahun 1999, Tambahan Berita Negara RI Nomor : 2207 tahun 1999.

Berdasarkan persetujuan Pemegang Saham dengan Nomor : KEP-17/D1.MBU/2008, dilakukan perubahan Anggaran Dasar yang merupakan penyesuaian modal dasar yang disetor dari Rp 12,50 miliar ditingkatkan menjadi Rp 100 miliar untuk memenuhi modal disetor 25% dari modal dasar sebesar Rp 400 miliar. Berkas Anggaran Dasar telah disampaikan ke Menteri Hukum dan HAM dengan Akta Notaris Nomor : 06 tanggal 26 November 2008 dan telah mendapatkan persetujuan pada tanggal 9 Januari 2009 melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-01650.AH.01.02 Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.


3.2. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Selain melayani PNS dan pensiunan, PT Taspen (Persero) sebagai salah satu BUMN di Indonesia juga diminta untuk menyelenggarakan program kemitraan dengan usaha kecil dan peduli terhadap lingkungan yang diwujudkan melalui program PKBL. Sebelum adanya PKBL, PT Taspen (Persero) sendiri telah mulai membantu UMKM melalui pemberian pinjaman dana bergulir sejak tahun 1991 melalui unit Pegekkop.

Dasar pembentukan PKBL adalah melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan melalui Dana dari Bagian Laba BUMN. Surat keputusan tersebut kemudian disempurnakan melalui Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2007 tanggal 20 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Untuk pedoman di internal perusahaan, PT Taspen (Persero) menggunakan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK-30/DIR/2008 tanggal 30 Juni 2008, yang kemudian diperbaharui melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: SK-16/DIR/2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Taspen (Persero).


Secara struktural, unit PKBL yang dibentuk PT Taspen (Persero) berada di bawah Direktorat Sumber Daya Manusia, dan terpisah terpisah dari divisi-divisi yang ada di direktorat SDM. Struktur organisasinya adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1.
Struktur Organisasi Direktorat SDM



(sumber: SK-09/DIR/2007)

Gambar 3.2.
Struktur Organisasi Unit PKBL



(Sumber: SK-09/DIR/2007)

Sumber Pendanaan Program Kemitraan dengan usaha kecil berasal dari:

1. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2%.
2. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana program kemitraan setelah dikurangi beban operasional.
3. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain (jika ada).

Sesuai dengan SK-16/DIR/2010, pengelolaan dana Program Kemitraan di PT Taspen (Persero) dilaksanakan dengan pendekatan desentralisasi, sehingga Kantor Pusat memberikan kewenangan kepada Kantor Cabang Utama (KCU) dan Kantor Cabang (KC) untuk mencari, menerima permohonan, menseleksi dan menetapkan mitra binaan. Setelah mitra binaan terpilih, KCU/KC kemudian mengajukan permintaan distribusi dana pinjaman ke Unit PKBL di Kantor Pusat. KCU/KC juga diberikan kewenangan untuk melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan mitra binaan, dan melaksanakan pembinaan dan penagihan.


Mengacu pada SK-16/DIR/2010, kriteria bagi usaha kecil yang bisa mendapat pinjaman adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
2. Milik warga negara Indonesia;
3. Berdiri sendiri, bukan anak perusahaan;
4. Berbentuk usaha, termasuk koperasi;
5. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
6. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun;
7. Belum memenuhi persyaratan perbankan (*non bankable*).

Jangka waktu pinjaman maksimal 3 (tiga) tahun dengan jadwal pengembalian pokok pinjaman beserta bunga setiap bulan. Besarnya bunga pinjaman ditetapkan sebesar 6% per tahun flat dari limit pinjaman atau ditetapkan lain oleh menteri. Besarnya pinjaman adalah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk koperasi dan Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk usaha kecil dan menengah.

Sejak tahun 1991 sampai dengan sekarang, PT Taspen (Persero) aktif menyalurkan pinjaman dana bergulir ke UMKM sebagai perwujudan kepedulian perusahaan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya pinjaman dana, diharapkan akan membangkitkan semangat usaha, menumbuhkan kepercayaan diri, dan menumbuhkan kreatifitas masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Jumlah UMKM yang menjadi mitra binaan PKBL PT Taspen (Persero) sampai dengan tahun 2011 telah mencapai 6983 mitra binaan yang terdiri dari beragam sektor usaha, yaitu industri, perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, jasa, dan sektor usaha lain. Perkembangan jumlah mitra binaan Unit PKBL PT Taspen (Persero) dari tahun 1991 sampai dengan tahun 2011 adalah seperti tersaji dalam gambar 3.3 di bawah ini.

Gambar 3.3.
Perkembangan Jumlah Mitra Binaan Tahun 2000 – 2011



(sumber : www.taspen.com, diakses tanggal 1 April 2012)

BAB 4

METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh dan diolah/dianalisis (Dharma, 2008). Pada penelitian ini, metode penelitian akan dijelaskan melalui model penelitian, instrumen penelitian, prosedur pengumpulan data, populasi dan sampel yang digunakan, dan teknik analisis data.

4.1. Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan kuantitatif. Model deskriptif digunakan untuk menjelaskan suatu gejala, peristiwa, kejadian, dan kondisi aktual yang ada pada responden penelitian. Setiap data/informasi yang diperoleh akan disajikan secara rinci, kemudian dikaji dan dihubungkan satu dengan yang lain. Sedangkan model kuantitatif digunakan untuk menyajikan data dan melakukan analisis seberapa jauh penerapan asas GCG di UMKM.

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, maka pendekatan yang digunakan adalah studi kasus; dengan sumber data yang digunakan adalah hasil jawaban responden, yaitu Mitra Binaan Unit PKBL PT Taspen (Persero), yang telah dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner. Data yang terkumpul diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai responden secara jelas, sehingga dapat dilakukan kajian lebih lanjut oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penelitian ini, khususnya Unit PKBL PT Taspen (Persero).

4.2. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan tertulis tentang informasi umum responden dan pertanyaan terkait indikator variabel yang diuji. Kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh data kuantitatif tentang pelaksanaan GCG di UMKM yang menjadi responden. Skala pengukuran variabel yang digunakan adalah skala interval, yaitu dari 1 sampai dengan 4, yang menunjukkan bahwa 1 = sangat buruk, 2 = buruk, 3 = baik, dan 4 = sangat baik.

Skala interval ini dipilih karena alternatif jawaban di kuesioner memiliki peringkat atau urutan dari penerapan asas GCG paling buruk ke paling baik. Alasan dipilih interval 1-4 adalah untuk menghilangkan jawaban ragu-ragu, karena jawaban

tersebut dapat memberikan makna yang ganda, dan tidak menjelaskan jawaban responden secara pasti mengingat responden penelitian adalah UMKM yang mungkin masih awam dengan GCG.

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 4 bagian, yaitu bagian umum yang memuat surat permohonan penelitian kepada responden (A), bagian penjelesan tentang kegunaan kuesioner (B), bagian yang memuat pertanyaan mengenai informasi umum responden (C), dan bagian yang memuat pertanyaan tentang indikator penelitian (D).

Bagian C memuat memuat 15 pertanyaan tentang informasi umum responden seperti nama UMKM, nama pemilik, pendidikan terakhir pemilik, alamat, status usaha, dan lain-lain. Sedangkan bagian D memuat 22 pertanyaan yang terkait dengan indikator pelaksanaan GCG. Masing-masing indikator memiliki beberapa pertanyaan yang harus dijawab responden, yaitu transparansi (4 pertanyaan), akuntabilitas (5 pertanyaan), responsibilitas (5 pertanyaan), independensi (4 pertanyaan), dan kesetaraan dan kewajaran (4 pertanyaan). Setiap pertanyaan di bagian D mengacu pada Pedoman Umum *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh KNKG.

4.3. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data penelitian, langkah pertama yang dilakukan adalah mengajukan permohonan ijin penelitian kepada Unit PKBL PT Taspen (Persero) dengan tujuan untuk mendapatkan alamat-alamat mitra binaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Setelah mendapatkan alamat mitra binaan yang menjadi sampel penelitian, kuesioner dikirimkan dengan menggunakan surat melalui PT Pos Indonesia (Persero).

Di dalam surat tersebut, responden diarahkan untuk mengisi kuesioner dengan kondisi nyata/fakta yang ada, bukan berdasarkan kondisi yang seharusnya. Surat juga dilengkapi dengan amplop dan perangko balasan untuk memudahkan responden dalam mengirim kembali kuesioner penelitian tersebut.

4.4. Populasi dan Sampel

Jumlah keseluruhan mitra binaan Unit PKBL PT Taspen (Persero) sampai dengan tahun 2011 adalah sebanyak 6983 mitra binaan yang tersebar di 45 cabang PT Taspen (Persero) dan terdiri dari bermacam-macam sektor usaha dari industri, perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, jasa, dan sektor lain. Dengan pertimbangan biaya, tenaga, dan waktu yang terbatas, maka penelitian ini hanya menggunakan data mitra binaan tahun 2011. Jumlah populasi mitra binaan tahun 2011

adalah sebanyak 445 mitra binaan. Untuk memenuhi ukuran sampel minimum penelitian deskriptif, yaitu 10% dari populasi (Wirartha, 2006), maka 187 kuesioner secara acak disebarikan ke mitra binaan yang menjadi objek penelitian. Namun, sampai dengan tanggal yang ditentukan, jumlah kuesioner yang kembali hanya berjumlah 54 kuesioner. Jumlah kuesioner yang kembali memang tidak sesuai dengan harapan, namun jumlah tersebut telah memenuhi ukuran sampel minimum yang disyaratkan untuk penelitian deskriptif.

4.5. Teknik Tabulasi dan Analisis Data

Untuk melakukan analisis kondisi internal dari responden, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Fungsi dari pendekatan ini adalah untuk menyederhanakan atau meringkas kumpulan data kategorik yang telah terkumpul sehingga dapat berubah menjadi informasi yang berguna untuk menjelaskan kondisi aktual responden. Selain hal tersebut, analisa terhadap data kategorik yang telah terkumpul dilakukan untuk melihat keterkaitan satu faktor dengan faktor yang lain. Misalnya untuk melihat apakah terdapat hubungan antara status usaha dengan produktifitas, status usaha dengan skala usaha, produktifitas dengan usia usaha, dan lain sebagainya. Analisa data kategorik di penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk mempermudah dalam memahami kondisi internal dari mitra binaan.

Untuk mengetahui tingkat pelaksanaan GCG pada UMKM, maka penelitian ini akan melakukan skoring terhadap jawaban responden dalam kuesioner penelitian. Tiap jawaban mempunyai nilai 1, 2, 3, atau 4, sehingga nilai maksimal untuk seluruh indikator pelaksanaan asas GCG adalah 88 (delapan puluh delapan), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1.

Skor Maksimal Indikator GCG

Indikator GCG	Skor Maksimal
Transparansi, 4 pertanyaan	16
Akuntabilitas, 5 pertanyaan	20
Responsibilitas, 5 pertanyaan	20
Independensi, 4 pertanyaan	16
<i>Fairness</i> , 4 pertanyaan	16
Total Skor	88

(Sumber: Data diolah)

Setiap jawaban dari pertanyaan diberi skor 1, 2, 3, atau 4. Skor 1 (satu) menunjukkan kondisi sangat buruk, skor 2 (dua) menunjukkan kondisi buruk, skor 3

(tiga) menunjukkan kondisi baik, dan skor 4 (empat) menunjukkan kondisi sangat baik. Jawaban a, b, c, dan d didesain untuk menunjukkan pelaksanaan indikator GCG dalam pengelolaan usaha UMKM, dari kondisi sangat buruk, ke kondisi sangat baik, sehingga jawaban a menunjukkan kondisi yang sangat buruk (skor 1), jawaban b menunjukkan kondisi buruk (skor 2), jawaban c menunjukkan kondisi baik (skor 3), dan jawaban d menunjukkan kondisi sangat baik (skor 4).

Untuk mengetahui pelaksanaan GCG secara keseluruhan oleh responden masuk ke kategori sangat buruk, buruk, baik, atau sangat baik, penilaian akan menggunakan Teori Distribusi Data, yaitu pengelompokan data ke dalam kelas-kelas data dapat ditentukan dengan menentukan interval kelas yang dihitung dengan membagi jangkauan data dengan jumlah kelas yang ditentukan. Tiap indikator mempunyai nilai yang akan dijumlahkan untuk mendapatkan nilai total atas tiap indikator pelaksanaan GCG di UMKM. Nilai total yang terkumpul akan dikelompokkan ke dalam kelas-kelas, sehingga akan mendapatkan tingkat pelaksanaan GCG secara keseluruhan di UMKM masuk ke kategori sangat buruk, buruk, baik, atau sangat baik.

Nilai maksimal – nilai minimal = $88 - 22 = 66$, $\frac{66}{4} = 16,5 \approx 17$, sehingga interval tiap kelas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:


Tabel 4.2.
Interval Skor Indikator Pelaksanaan GCG

Skor	Kategori
71 – 88	Sangat baik
53 – 70	Baik
35 – 52	Buruk
17 – 34	Sangat buruk

BAB 5 ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 187 UMKM mitra binaan Unit PKBL PT Taspen (Persero) yang menjadi responden dalam penelitian ini. Dari 187 responden, hanya sebanyak 54 responden yang mengirim kembali kuesioner penelitian. Dari 54 responden tersebut, terkumpul beberapa informasi umum seperti berikut:

Gambar 5.1.
Pendidikan Terakhir Responden




(Sumber: Data diolah)

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh oleh responden paling banyak adalah diploma/sarjana dengan prosentase 43% atau 23 responden. Selanjutnya diikuti 22 responden memiliki pendidikan terakhir SMA (41%), 5 orang responden memiliki pendidikan terakhir SD (9%) dan 4 orang responden berpendidikan terakhir SMP (7%).


Untuk kategori status usaha responden, sebanyak 30 responden atau 56% menjawab bahwa usaha mereka telah berbadan hukum, baik koperasi maupun CV. Sedangkan 24 responden atau 44% menjawab bahwa usaha mereka berstatus belum berbadan hukum.

Gambar 5.2.
Status Usaha Responden



(Sumber: Data diolah)

Gambar 5.3.
Usia Usaha Responden




(Sumber: Data diolah)

Untuk kategori usia usaha, sebagian besar responden memiliki usia usaha lebih dari 5 tahun, yaitu sebanyak 74% dari responden atau 40 responden. Selanjutnya diikuti dengan usia usaha 1-3 tahun, yaitu 15% atau 8 responden. Untuk usia usaha <1 tahun dan 3-5 tahun terdapat 3 responden atau sebanyak 6% dari total responden.


Untuk kategori sektor usaha, sebagian besar responden berkecimpung di sektor jasa dan perdagangan, yaitu sebesar 39% (21 responden) dan 37% (20 responden). Sebagian besar yang ada di sektor perdagangan dan jasa adalah koperasi. Sektor usaha selanjutnya yang banyak dipilih adalah industri, yaitu sebesar 20% (11 responden). Kemudian diikuti sektor pertanian dan perikanan dengan prosentase sebesar 2% (masing-masing 1 responden).

Gambar 5.4.
Sektor Usaha Responden



(Sumber: Data diolah)

Gambar 5.5.
Jumlah Tenaga Kerja Responden




(Sumber: Data diolah)

Untuk kategori jumlah tenaga kerja yang dimiliki UMKM, sebagian besar responden memiliki tenaga kerja kurang dari 10 orang, yaitu 74% (40 responden). Selanjutnya 11 responden atau 20% memiliki tenaga kerja 10-20 orang. Untuk tenaga kerja berjumlah 21-30 orang dan lebih dari 30 orang, hanya dimiliki oleh 1 dan 2 responden, dengan prosentase 2% dan 4%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden merupakan usaha dengan skala mikro dan kecil.

Untuk kategori omzet per bulan, sebanyak 57% atau 31 responden memiliki omzet kurang dari 20 juta rupiah per bulan. Selanjutnya, sebanyak 31% atau 17 responden memiliki omzet sebesar 20 – 60 juta rupiah per bulan. Kemudian diikuti 4% atau 2 responden yang memiliki omzet 61 – 100 juta rupiah perbulan, dan sebanyak 7% atau 4 responden yang memiliki omzet lebih dari 100 juta rupiah per bulan.

Gambar 5.6.
Jumlah Omzet per Bulan




(Sumber: Data diolah)

Mengacu pada UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dapat diketahui bahwa UMKM yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah termasuk kelompok usaha Mikro dan Kecil. Dari 54 responden, hanya 7% responden atau 4 responden yang menjawab omzet perbulan di atas 100 juta rupiah namun tidak mencapai 208 juta rupiah sebagai syarat kriteria kelompok usaha menengah.

Dari 54 responden, yang termasuk dalam kelompok usaha mikro sebanyak 31 responden atau 57%. Sedangkan yang termasuk kelompok usaha kecil adalah sebanyak 23 responden atau 43%.

Gambar 5.7.
Kelompok Usaha Responden



(Sumber: Data diolah)

Tabel 5.1.
Informasi Umum Lain Responden

Informasi Umum	Ya	Tidak
Ekspor Produk	4 responden	50 responden
Mitra Usaha Asing	3 responden	51 responden
Komisaris	3 responden	51 responden
Penyusunan Laporan Keuangan	54 responden	-
Laporan Keuangan di audit	3 responden	51 responden

Informasi umum responden terkait ekspor, kepemilikan mitra usaha asing, komisaris, penyusunan laporan keuangan, dan audit atas laporan keuangan responden, tersaji dalam tabel di atas. Sebanyak 4 responden telah berhasil memasarkan produknya ke pasar internasional dengan melakukan ekspor produk. Keempat responden tersebut terdiri dari produsen kain batik, border, tenun, dan songket. Namun diantara ke 4 responden tersebut, hanya 3 responden yang mempunyai mitra usaha asing.

Untuk kategori adanya komisaris, hanya 3 responden yang menjawab memiliki komisaris. Ketiga responden tersebut merupakan koperasi karyawan PT Taspen (Persero) yang ada di kantor cabang. Sedangkan untuk kategori penyusunan laporan keuangan, seluruh responden mengaku bahwa yang menyusun laporan keuangan mereka adalah pegawai di internal UMKM, namun sebagian besar laporan keuangan masih bersifat laporan laba rugi. Selanjutnya, dari seluruh responden, hanya 3 responden yang laporan keuangannya diaudit oleh auditor independen.

5.1. Analisis UMKM Berdasar Informasi Umum Responden

Berdasarkan informasi umum yang diperoleh dari responden, dilakukan analisis dengan cara menghubungkan jawaban responden atas informasi umum tersebut. Hasil analisis adalah sebagai berikut:

1. Status UMKM Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

Tabel 5.2.
Status UMKM Menurut Tingkat Pendidikan

Status UMKM	Tingkat Pendidikan Terakhir				Jumlah
	SD	SMP	SMU	Diploma/ Sarjana	
Berbadan Hukum	3	3	8	16	30
Belum Berbadan Hukum	2	1	14	7	24

(Sumber: Data diolah)

Berdasarkan jawaban responden, terdapat 16 responden berpendidikan terakhir diploma/ sarjana memiliki UMKM berbadan hukum, sedangkan sebagian besar UMKM yang belum berbadan hukum dimiliki oleh responden dengan tingkat pendidikan terakhir SMU. Hal ini menimbulkan kesan adanya suatu hubungan antara tingkat pendidikan dengan status UMKM: semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi tingkat usaha yang dimiliki orang tersebut karena adanya kemampuan dan wawasan bisnis yang lebih luas. Hal ini sesuai dengan survey BPS tahun 2006 dalam Tambunan (2009) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara tingkat pendidikan rata-rata pengusaha dengan skala usaha dan status usaha.

2. Status Usaha berdasarkan Skala Usaha

Tabel 5.3.

Status Usaha Berdasarkan Skala Usaha

Status UMKM	Skala Usaha		Jumlah
	Usaha Mikro	Usaha Kecil	
Berbadan Hukum	14	16	30
Belum Berbadan Hukum	17	7	24

(Sumber: Data diolah)

Berdasarkan jawaban responden, terlihat bahwa lebih banyak usaha kecil yang berbadan hukum, yaitu sebanyak 16 responden dibandingkan dengan usaha mikro yang berbadan hukum sebanyak 14 responden. Begitu juga dengan usaha kecil yang belum berbadan hukum sebanyak 7 responden, lebih sedikit jika dibandingkan dengan usaha mikro yang belum berbadan hukum sebanyak 17 responden. Tabel di atas memperlihatkan bahwa semakin besar skala usaha, maka makin besar kesadarannya untuk menjadi berbadan hukum.

Jika mengacu kepada UU Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, peraturan tersebut tidak mewajibkan bagi UMKM untuk berbadan hukum. Namun, sebaiknya UMKM mempertimbangkan status usahanya agar bisa mengembangkan usahanya. Status usaha yang berbadan hukum, baik berupa CV, Koperasi, maupun PT, mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan usaha perseorangan. Keunggulan tersebut antara lain:

- a. Modal yang terkumpul lebih besar daripada usaha perseorangan sehingga memungkinkan untuk memperluas usaha
- b. Akan lebih mudah mendapatkan tambahan dana pinjaman dari Bank/Lembaga keuangan lain karena status hukumnya jelas
- c. Kelangsungan hidup usaha lebih terjamin karena tidak bergantung pada pemimpin/pemilik. Usaha perseorangan biasanya akan bubar atau berhenti beroperasi apabila pemimpin/pemilik usaha meninggal/bangkrut.

Menurut Tambunan (2005), status badan hukum mempunyai kontribusi penting bagi UMKM untuk melakukan aliansi strategis dengan UMKM lain. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa status badan hukum memberikan kemudahan bagi UMKM untuk melakukan kerjasama bisnis karena adanya *assurance* akan kelangsungan usaha UMKM. Tipe aliansi strategis yang dilaksanakan berupa kesepakatan kerjasama pemasaran jangka panjang, aliansi pembeli-pemasok, dan kerjasama dalam bidang teknologi.

3. Produktifitas Berdasarkan Status Usaha

Tabel 5.4.
Produktifitas Berdasarkan Status Usaha

Status Usaha	Omset per bulan (juta)			
	< 20	20 – 60	61 – 100	> 100
Berbadan Hukum	14	11	2	3
Belum berbadan hukum	17	6	-	1

(Sumber: Data diolah)

Tingkat produktifitas usaha bisa diukur dengan nilai rata-rata penjualan/ omset usaha per bulan. Nilai omset adalah nilai keseluruhan atas barang/jasa yang diperdagangkan. Berdasarkan jawaban responden, terlihat bahwa responden yang berbadan hukum mampu untuk mendapatkan omset penjual yang lebih besar dibandingkan dengan responden yang belum berbadan hukum. Untuk produktifitas 20 – 100 juta, mampu dicapai oleh 13 responden yang berbadan hukum, sedangkan untuk responden yang belum berbadan hukum hanya 6 responden. Hal ini juga terjadi pada produktifitas di atas 100 juta; 3 responden berbadan hukum mampu mencapai produktifitas tersebut, sedangkan responden yang belum berbadan hukum hanya 1 responden.

Namun jika dilihat secara keseluruhan, sebagian besar responden berbadan hukum belum mampu memaksimalkan status usaha mereka untuk meningkatkan

produktifitas. Hanya terdapat 3 responden yang mampu menembus produktifitas seratus juta per bulan, sedangkan 27 responden berada di bawah seratus juta. Hal ini mungkin disebabkan karena responden belum melakukan aliansi strategis dengan UMKM lain untuk meningkatkan produktifitas.

4. Produktifitas Berdasarkan Usia Usaha

Tabel 5.5.

Produktifitas Berdasarkan Usia Usaha

Usia Usaha	Omset per bulan (juta)			
	< 20	20 – 60	61 – 100	> 100
< 1 tahun	3	-	-	-
1 – 3 tahun	7	1	-	-
3 – 5 tahun	3	-	-	-
> 5 tahun	18	16	2	4

(Sumber: Data diolah)

Sebagian besar UMKM yang berusia lebih dari 5 tahun hanya mempunyai omset sebesar <20 juta per bulan. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugrahani (2002), yang menyatakan bahwa lama usaha mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan produktifitas UMKM. Hal ini kemungkinan disebabkan karena belum maksimalnya pembinaan oleh BUMN Pembina dalam pemberian pendidikan atau pemberian bantuan berupa alat produksi/teknologi baru yang berguna bagi perkembangan UMKM mitra binaan.

5. Produktifitas Berdasarkan Sektor Usaha

Tabel 5.6.

Produktifitas Berdasarkan Sektor Usaha

Sektor Usaha	Omset per tahun (juta)			
	< 20	20 – 60	61 – 100	> 100
Jasa	11	5	2	3
Industri	9	2	-	-
Perdagangan	9	10	-	1
Pertanian	1	-	-	-
Perikanan	1	-	-	-

(Sumber: Data diolah)

Berdasarkan jawaban responden, terlihat bahwa produktifitas usaha paling besar ditunjukkan dari sektor jasa dan perdagangan yang sebagian besar berbentuk

koperasi dan CV. Sedangkan sektor industri, pertanian, dan perikanan belum menunjukkan produktifitas yang baik. Rendahnya produktifitas bisa disebabkan oleh banyak faktor. Menurut Tambunan (2009), dua penyebab utama yang membuat rendahnya produktifitas UMKM di Indonesia adalah tingkat pendidikan formal pekerja yang rendah dan keterbatasan modal, terutama untuk membeli mesin-mesin baru/modern dan untuk melakukan inovasi.

Tingkat pendidikan pemilik usaha di sektor industri, pertanian, dan perikanan sebagian besar adalah SMU, sehingga rendahnya produktifitas kemungkinan disebabkan karena kurangnya pengetahuan pemilik usaha mengenai manajemen usaha dan berpikir kritis terhadap perkembangan usaha. Upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan produktifitas adalah memberikan pendidikan bagi pemilik usaha dan pemberian mesin modern atau teknologi baru. Upaya tersebut tidak hanya akan menambah produktifitas, namun juga merupakan langkah efektif untuk merangsang pemilik usaha untuk melakukan inovasi yang pada akhirnya akan menambah daya saing usaha.

6. Produktifitas Berdasarkan Tenaga Kerja

Tabel 5.7.

Produktifitas Berdasarkan Tenaga Kerja


Jumlah Tenaga Kerja	Omset per tahun (juta)			
	< 20	20 – 60	61 – 100	> 100
< 10 orang	25	12	1	2
10 – 20 orang	4	4	1	2
21 – 30 orang	1	-	-	-
> 30 orang	1	1	-	-

(Sumber: Data diolah)

Berdasarkan jawaban responden, terlihat bahwa jumlah tenaga kerja yang dimiliki unit usaha tidak berpengaruh terhadap produktifitas. Unit usaha yang memiliki pekerja sebanyak kurang dari 20 orang justru mempunyai produktifitas lebih tinggi dibandingkan dengan unit usaha yang memiliki pekerja lebih dari 20 orang. Hal ini membuktikan bahwa produktifitas tidak tergantung dari banyaknya pekerja yang dimiliki melainkan berdasarkan pada efektifitas. Efektifitas bisa tercapai apabila pemilik usaha sebagai pemimpin usaha mempunyai bekal ilmu manajemen yang baik sehingga mampu memberikan pola kerja dan prosedur kerja yang efektif di unit usahanya.

7. Rendahnya Tingkat Ekspor

Gambar 5.8.
Perbandingan UMKM Berdasarkan Ekspor Produk



(Sumber: Data diolah)

Berdasarkan jawaban responden, hanya terdapat 4 dari 54 responden yang mampu memasarkan produknya ke pasar global; 3 diantaranya melalui mitra usaha asing. Rendahnya tingkat ekspor menurut jawaban responden, disebabkan oleh hal-hal berikut:

- Responden tidak memiliki akses yang kuat ke pasar ekspor atau tidak mempunyai informasi bagaimana cara-cara untuk melakukan ekspor dan persyaratannya
- Responden merasa tidak mampu untuk menanggung biaya terkait ekspor karena keterbatasan modal
- Responden merasa pasar domestik masih terbuka luas sehingga belum tertarik untuk melakukan ekspor.

Penyebab rendahnya tingkat ekspor di mitra binaan seharusnya bisa diatasi apabila BUMN Pembina, dalam hal ini PT Taspen (Persero), turut membantu mitra binaan untuk melakukan ekspor produknya. Misalnya dengan membantu mitra binaan mendapatkan mitra usaha/pihak ketiga yang mampu membantu mitra binaan melakukan ekspor, berupa agen penjualan, wisma dagang ekspor, atau melakukan *subcontracting* dengan usaha besar/ Penanaman Modal Asing (PMA). *Subcontracting* biasanya dilakukan dengan cara; UMKM membuat barang-barang setengah jadi dan tahap produksi akhir dan pemasaran dilaksanakan oleh usaha besar.

5.2. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif merupakan analisis mendasar yang berguna untuk menggambarkan keadaan data secara umum dari jawaban responden. Pada penelitian ini, statistik deskriptif yang digunakan adalah analisis frekuensi. Analisis ini dipilih karena untuk mengetahui penyebaran frekuensi data dan memudahkan penulis dalam melakukan tabulasi jawaban responden atas pertanyaan kuesioner. Penyebaran frekuensi tabulasi data, disajikan sebagai berikut:

1. Indikator transparansi

Jawaban responden terhadap 4 pertanyaan yang ada dalam kategori ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5.8.
Frekuensi Jawaban Responden terhadap Indikator Transparansi

Jawaban Responden	Sangat Buruk		Buruk		Baik		Sangat Baik		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Q:										
1	16	30%	23	43%	7	13%	8	15%	54	100%
2	33	61%	9	17%	4	7%	8	15%	54	100%
3	25	46%	25	46%	3	6%	1	2%	54	100%
4	17	31%	23	43%	4	7%	10	19%	54	100%

(Sumber: Data diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada indikator transparansi, untuk pertanyaan nomor 1 tentang frekuensi penyampaian laporan keuangan, sebagian besar jawaban responden (23%) masuk ke kategori buruk, yaitu hanya menyampaikan laporan keuangan 1 kali dalam setahun. Untuk pertanyaan nomor 2, sebagian besar responden (33%) masuk ke kategori sangat buruk, yaitu hanya mempunyai laporan laba rugi sebagai laporan keuangan perusahaan. Untuk pertanyaan nomor 3 dan 4, sebagian besar jawaban responden (46% dan 43%) masuk ke kategori buruk, yaitu responden hanya menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan sebanyak 1 kali selama periode peminjaman, atau dengan kata lain 1 kali dalam 3 tahun. Responden juga hanya menyampaikan secara lisan tentang pola penggajian/pemberian honor kepada pegawai mereka.

2. Indikator akuntabilitas

Jawaban responden terhadap 5 pertanyaan yang ada dalam kategori ini adalah seperti tersaji pada tabel 5.9 di bawah ini.

Tabel 5.9.

Frekuensi Jawaban Responden terhadap Indikator Akuntabilitas

Jawaban Responden	Sangat Buruk		Buruk		Baik		Sangat Baik		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Q:										
5	25	46%	16	30%	8	15%	5	9%	54	100%
6	21	39%	5	9%	17	31%	11	20%	54	100%
7	23	43%	19	35%	3	6%	9	17%	54	100%
8	21	39%	25	46%	1	2%	7	13%	54	100%
9	23	43%	23	43%	4	7%	4	7%	54	100%

(Sumber: Data diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada indikator akuntabilitas, untuk pertanyaan nomor 5 sampai dengan 9, sebagian besar jawaban responden (46%, 39%, 43%, 39%, 43%) masuk ke kategori sangat buruk. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar responden tidak mempunyai pemisahan fungsi dalam UMKM nya, tidak mempunyai rincian tugas dan tanggung jawab bagi pegawai UMKM, tidak mempunyai *System Operating Procedure (SOP)*, *Code of Conduct*, serta tidak mempunyai sistem bonus dan sanksi.

Menurut informasi yang terkumpul dari responden, buruknya pelaksanaan akuntabilitas disebabkan karena terbatasnya jumlah tenaga kerja di UMKM. Sebagian besar UMKM hanya mempunyai pegawai kurang dari 10 orang sehingga pemisahan fungsi tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Sosok pemimpin/pemilik UMKM juga berperan sangat penting karena sebagian besar tata cara kerja/pedoman dan perilaku kerja belum berdasarkan aturan tertulis, namun masih berupa instruksi lisan dari pemilik/pemimpin UMKM.

3. Indikator Responsibilitas

Jawaban responden terhadap 5 pertanyaan yang ada dalam kategori ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5.10.

Frekuensi Jawaban Responden terhadap Indikator Responsibilitas

Jawaban Responden	Sangat Buruk		Buruk		Baik		Sangat Baik		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Q:										
10	7	13%	18	33%	13	24%	16	30%	54	100%
11	2	4%	-	-	1	2%	51	94%	54	100%
12	6	11%	2	4%	2	4%	44	81%	54	100%
13	2	4%	-	-	1	2%	51	94%	54	100%
14	4	7%	-	-	-	-	50	93%	54	100%

(Sumber: Data diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada indikator responsibilitas, untuk pertanyaan nomor 10 sampai dengan 14, sebagian besar jawaban responden (30%,

94%, 81%, 94%, 93%) masuk ke kategori sangat baik. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar responden telah memenuhi kewajiban mereka terkait dengan peraturan yang berlaku. Peraturan tersebut mengacu kepada Per-05/MBU/2007 tentang PKBL, dan peraturan perpajakan khususnya pelaporan dan pembayaran pajak. Per-05/MBU/2007 tentang PKBL sendiri mengatur kewajiban UMKM yang menjadi mitra binaan untuk melaksanakan usaha sesuai dengan rencana yang disampaikan ke Unit PKBL sebagai pemberi modal, membayar kembali dana pinjaman, dan menyampaikan laporan perkembangan usaha sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Untuk aturan perpajakan, karena sebagian besar responden merupakan unit usaha mikro yang belum termasuk wajib pajak, maka khusus untuk unit usaha mikro, penilaian hanya didasarkan pada ketentuan yang ada di Per-05/MBU/2007. Sedangkan untuk responden yang termasuk unit usaha kecil dinilai dengan pelaksanaan Per-05/MBU/2007 dan aturan perpajakan.

4. Indikator Independensi

Jawaban responden terhadap 4 pertanyaan yang ada dalam kategori ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5.11.

Frekuensi Jawaban Responden terhadap Indikator Independensi

Jawaban Responden	Sangat Buruk		Buruk		Baik		Sangat Baik		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Q:										
15	29	54%	12	22%	7	13%	6	11%	54	100%
16	20	37%	14	26%	16	30%	4	7%	54	100%
17	1	2%	4	7%	1	2%	48	89%	54	100%
18	1	2%	4	7%	1	2%	48	89%	54	100%

(Sumber: Data diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada indikator independensi, untuk pertanyaan nomor 15 dan 16, sebagian besar jawaban responden (54% dan 37%) masuk ke kategori sangat buruk. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar responden tidak mempunyai ketentuan yang mengatur pemilihan pemasok/ distributor, dan pemilihan calon tenaga kerja di UMKM. Sedangkan untuk pertanyaan nomor 17 dan 18, sebagian besar jawaban responden (89% dan 89%) masuk ke kategori sangat baik. Hal ini mencerminkan bahwa responden memiliki independensi yang baik dalam penyusunan rencana kerja, dan pengambilan keputusan. Dengan kata lain,

pemegang saham/*stakeholder* tidak pernah mempengaruhi responden dalam penyusunan rencana kerja, dan pengambilan keputusan.

5. Indikator Kewajaran dan Kesetaraan

Jawaban responden terhadap 4 pertanyaan yang ada dalam kategori ini adalah seperti tersaji pada tabel 5.12 di bawah ini.

Tabel 5.12.

**Frekuensi Jawaban Responden terhadap
Indikator Kewajaran dan Kesetaraan**

Jawaban Responden	Sangat Buruk		Buruk		Baik		Sangat Baik		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Q:										
19	25	46%	9	17%	15	28%	5	9%	54	100%
20	46	85%	4	7%	2	4%	2	4%	54	100%
21	17	31%	6	11%	2	4%	29	54%	54	100%
22	10	19%	-	-	-	-	44	81%	54	100%

(Sumber: Data diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada indikator kewajaran dan kesetaraan, untuk pertanyaan nomor 19 dan 20, sebagian besar jawaban responden (46% dan 85%) masuk ke kategori sangat buruk. Hal ini mencerminkan bahwa pemegang saham/pemberi modal, yang dalam hal ini adalah Unit PKBL PT Taspen (Persero), tidak mempunyai akses untuk melakukan monitoring dalam pelaksanaan kegiatan UMKM dan tidak adanya forum/diskusi rutin antara pemegang saham dan responden. Sedangkan untuk pertanyaan nomor 21 dan 22, sebagian besar jawaban responden (51% dan 81%) masuk ke kategori sangat baik. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar responden tidak menerapkan unsur kekerabatan dalam memilih calon pegawai dan memperlakukan secara sama tiap pegawai dalam pemberian gaji/honor.


Terbatasnya akses untuk melakukan monitoring dan forum diskusi antara Unit PKBL PT Taspen (Persero) dengan mitra binaan sebenarnya bisa dimaklumi mengingat terbatasnya pegawai di KCU/KC PT Taspen (Persero) yang menangani PKBL dan kondisi geografis yang tidak mendukung. Upaya monitoring dan forum diskusi melalui media elektronik (*email*) juga sudah dilakukan oleh Unit PKBL PT Taspen (Persero). Namun, berdasarkan informasi dari responden, hal tersebut tidak berjalan dengan baik karena kesibukan di usaha mitra binaan dan ketidakmampuan mitra binaan untuk mengakses internet, baik dari segi infrastruktur maupun sumber daya manusia di mitra binaan.

5.3. Tingkat Pelaksanaan GCG di UMKM

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis seberapa jauh penerapan GCG di UMKM yang menjadi mitra binaan PT Taspen (Persero). Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan skoring atas pelaksanaan asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan yang menjadi indikator dalam pelaksanaan GCG. Tiap indikator mempunyai nilai yang akan dijumlahkan untuk mendapatkan nilai total atas tiap indikator pelaksanaan GCG di UMKM. Nilai total yang terkumpul akan dikelompokkan ke dalam kelas-kelas berdasarkan teori distribusi data, sehingga akan mendapatkan tingkat pelaksanaan GCG secara keseluruhan di UMKM masuk ke kategori sangat buruk, buruk, baik, atau sangat baik.

Berdasarkan hasil jawaban responden, penerapan GCG di UMKM mitra binaan PKBL PT Taspen (Persero) adalah sebagai berikut:

Gambar 5.9.
Pelaksanaan GCG UMKM



(Sumber: Data diolah)

Berdasarkan data di atas, pelaksanaan GCG untuk 54 responden dalam penelitian ini sebagian besar berada pada kategori baik, yaitu sebesar 54% dari responden. Selanjutnya diikuti dengan kategori buruk (33%), sangat baik (11%), dan sangat buruk (2%). Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan GCG tidak selalu dapat diterapkan dengan baik. Pada satu sisi, UMKM dapat melaksanakan asas responsibilitas dengan baik namun disisi lain, pelaksanaan asas transparansi mempunyai hasil yang berbanding terbalik. Untuk melihat tingkat pelaksanaan asas GCG termasuk dalam kategori sangat baik, baik, buruk, atau sangat buruk, dapat dilihat pada tabel 5.15 di bawah ini.

Tabel 5.13.
Tingkat Pelaksanaan GCG Menurut Tiap Asas GCG

No	Asas GCG	Jumlah UMKM Tiap Kategori							
		Sangat baik		Baik		Buruk		Sangat Buruk	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Transparansi	4	7%	14	26%	29	54%	7	13%
2	Akuntabilitas	6	11%	15	28%	24	44%	9	17%
3	Responsibilitas	47	87%	6	11%	-	-	1	2%
4	Independensi	15	28%	37	69%	2	4%	-	-
5	Kewajaran & Kesetaraan	6	11%	27	50%	17	31%	4	7%

(Sumber: Data diolah)

Pelaksanaan transparansi dengan kategori sangat baik dalam penelitian ini hanya sebesar 7%, begitu juga dengan pelaksanaan asas akuntabilitas yang hanya sebesar 11%. Hal ini berbanding terbalik dengan pelaksanaan asas responsibilitas yang mencapai 87% responden masuk dalam kategori sangat baik. Hal yang sama juga berlaku pada pelaksanaan asas independensi dan kewajaran dan kesetaraan yang mencapai 69% dan 50% pada kategori sangat baik.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM yang menjadi responden dalam penelitian ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Hanya mempunyai laporan laba rugi sebagai laporan keuangan UMKM

Pelaksanaan transparansi menunjukkan hasil yang buruk karena sebagian besar responden hanya memiliki laporan laba rugi sebagai laporan keuangan usaha. Responden juga tidak secara rutin menyampaikan laporan keuangan kepada pemegang saham/pemberi modal. Hal ini sesuai dengan pendapat Wahyudi (2008) bahwa transparansi dan pengelolaan keuangan secara professional belum menjadi suatu kebutuhan bagi kelompok usaha mikro dan kecil. Tambunan (2009) juga menyatakan bahwa UMKM jika dilihat sisi organisasi dan manajemen, kelompok usaha mikro dan kecil tidak melaksanakan sistem pembukuan yang formal. Hal ini menyebabkan banyak UMKM yang tidak berhasil mendapatkan pengajuan dana dari bank/lembaga keuangan lain.

Dari 54 responden, hanya terdapat 4 responden yang mampu menerapkan transparansi dengan kategori sangat baik. Keempat responden tersebut telah mempunyai usia usaha lebih dari 5 tahun dan tiga diantaranya sudah berbadan hukum berupa koperasi.

2. Tidak mempunyai pemisahan fungsi, rincian tugas dan tanggung jawab, SOP dan *code of conduct*

Pelaksanaan akuntabilitas menunjukkan hasil yang buruk karena sebagian besar responden tidak menerapkan pembagian kerja internal dan tidak menggunakan struktur organisasi formal. Hal ini disebabkan karena sebagian besar responden merupakan unit usaha mikro dan kecil, sehingga pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab dari pegawai berdasarkan instruksi lisan dari pemilik/pemimpin usaha. SOP dan pedoman perilaku juga lebih didasarkan kepada contoh atau arahan yang diberikan oleh pemilik/pemimpin usaha, bukan berdasarkan ketentuan formal yang dibuat dan ditetapkan secara formal di unit usaha.

Tidak adanya pemisahan fungsi, rincian tugas dan tanggung jawab, SOP dan *code of conduct* disebabkan karena keterbatasan jumlah pegawai dan kurangnya pengetahuan manajerial di kalangan UMKM. Mendelegasikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi sebagian orang bukan hal yang mudah sehingga banyak pelaku UMKM yang kemudian memilih menjadi *one man show* dalam pengelolaan usahanya (Ekotama, 2009).

3. Patuh pada peraturan, yang dalam penelitian ini adalah Per-05/MBU/2007 dan aturan perpajakan.

Pelaksanaan tanggung jawab menunjukkan hasil yang sangat baik karena sebagian besar responden telah menaati ketentuan di Per-05/MBU/2007 dan aturan perpajakan. Ketentuan pada Per-05/MBU/2007 mengharuskan responden untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disetujui, pengembalian pinjaman secara tepat waktu, dan menyampaikan laporan perkembangan usaha sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Sedangkan untuk aturan perpajakan, sebagian besar unit usaha kecil yang menjadi responden telah menyetorkan pajak dan menyampaikan SPT tepat waktu.

4. UMKM mempunyai independensi yang baik dalam penyusunan rencana kerja, dan pengambilan keputusan

Pelaksanaan independensi menunjukkan hasil yang baik karena sebagian besar responden mempunyai kebebasan dalam penyusunan rencana kerja dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Hal ini disebabkan karena sebagian besar modal UMKM berasal dari modal sendiri dan bantuan dari dana program kemitraan unit PKBL PT Taspen (Persero). PT Taspen (Persero) tidak pernah melakukan intervensi dalam proses pengambilan keputusan sehingga proses

penyusunan rencana kerja dan pengambilan keputusan sepenuhnya berada pada pemilik/pemimpin unit usaha.

- UMKM tidak menerapkan unsur kekerabatan dalam memilih calon pegawai dan memperlakukan secara sama tiap pegawai dalam pemberian gaji/honor.

Meskipun responden merupakan unit usaha mikro dan kecil, namun pelaksanaan asas kewajaran dan kesetaraan menunjukkan hasil yang baik, khususnya tentang pemilihan calon pegawai dan pemberian gaji/honor. Hal ini berbeda dengan pendapat Tambunan (2009) yang menyatakan bahwa usaha mikro dan kecil seringkali menjadikan anggota keluarga/kerabat sebagai pegawai dan memberikan honor yang berbeda untuk tiap pegawai.


5.4. Pelaksanaan GCG Berdasarkan Informasi Umum Responden

Berdasarkan analisis di subbab sebelumnya, sebagian besar responden berada pada kategori baik dalam pelaksanaan GCG. Selanjutnya, subbab ini akan menganalisis pelaksanaan GCG berdasarkan informasi umum responden untuk mengetahui apakah terdapat kaitan antara tingkat pendidikan, status usaha, usia usaha, sektor usaha, jumlah tenaga kerja, tingkat produktifitas, dan informasi umum lain dengan penerapan GCG di usaha responden.

- Pelaksanaan GCG berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambar 5.10

Pelaksanaan GCG Berdasar Tingkat Pendidikan Responden




(sumber: Data diolah)

Berdasarkan jawaban responden, terlihat bahwa pelaksanaan GCG mempunyai hubungan dengan tingkat pendidikan pemilik usaha. Dari 6 responden yang melaksanakan GCG dengan kategori sangat baik, 4 responden atau 67% merupakan lulusan sarjana/diploma. Untuk pelaksanaan GCG dengan kategori baik, 45% atau 13 responden dari 29 responden merupakan lulusan sarjana/diploma. Untuk kategori buruk, sebagian besar responden merupakan lulusan SMU dengan persentase 56%

atau 10 dari 18 responden. Untuk kategori sangat buruk, hanya terdapat 1 responden dengan tingkat pendidikan sarjana/diploma. Gambaran singkat responden tersebut adalah; yang bersangkutan baru memulai usaha sekitar 1 tahun dengan jumlah pekerja 2 orang. Usaha responden dalam sektor perdagangan dengan membuka toko kelontong dan belum berbadan hukum. Hal-hal tersebut yang menyebabkan responden ini masuk dalam kategori sangat buruk karena responden masih fokus terhadap perkembangan usaha sehingga tidak melaksanakan indikator-indikator GCG.

2. Pelaksanaan GCG berdasarkan Status Usaha

Pelaksanaan GCG berdasarkan status usaha responden dapat dilihat pada gambar 5.11 di bawah ini:




(sumber: Data diolah)

Berdasarkan jawaban responden, terlihat bahwa pelaksanaan GCG mempunyai hubungan dengan status usaha. Responden dengan pelaksanaan GCG dalam kategori baik dan sangat baik, sebagian besar merupakan usaha yang sudah berbadan hukum, sedangkan untuk kategori buruk dan sangat buruk didominasi oleh responden dengan status belum berbadan hukum. Hal ini disebabkan oleh adanya budaya perusahaan dan peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh UMKM berbadan hukum yang mengacu pada penerapan prinsip-prinsip GCG. Sedangkan UMKM yang belum berbadan hukum, pengelolaan usaha lebih kearah *oneman show* sehingga penerapan GCG sangat tergantung pemimpin/pemilik usaha.

3. Pelaksanaan GCG berdasarkan Usia Usaha

Gambar 5.12

Pelaksanaan GCG Berdasar Usia Usaha Responden




(Sumber: Data diolah)

Berdasarkan jawaban responden, terlihat bahwa pelaksanaan GCG mempunyai hubungan dengan usia usaha. Sebagian besar responden dengan pelaksanaan GCG sangat baik dan baik merupakan responden dengan usia usaha lebih dari 5 tahun. Sedangkan pelaksanaan GCG dengan kategori sangat buruk, sebagian besar merupakan responden dengan usia usaha 1-3 tahun. Hal ini memperlihatkan bahwa usia usaha lebih dari 5 tahun merupakan usia yang baik dalam menerapkan GCG. Usia lebih dari 5 tahun merupakan bukti dari suatu usaha dapat dipertahankan dan tidak mengalami kegagalan usaha.

4. Pelaksanaan GCG berdasarkan Sektor Usaha

Gambar 5.13

Pelaksanaan GCG Berdasar Sektor Usaha Responden




(Sumber: Data diolah)

Berdasarkan jawaban responden, sektor usaha yang paling banyak dipilih oleh responden adalah sektor jasa dan perdagangan. Diantara kedua sektor tersebut, sektor jasa merupakan sektor yang sebagian besar respondennya melaksanakan GCG dengan kategori baik dan sangat baik. Sebagian besar responden di sektor jasa merupakan usaha berbadan hukum berupa koperasi, sehingga alasan mengapa sektor jasa telah menerapkan GCG dengan baik karena budaya perusahaan dan peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh UMKM berbadan hukum mendorong penerapan prinsip-prinsip GCG.

5. Pelaksanaan GCG berdasarkan Produktifitas Usaha

Pelaksanaan GCG berdasarkan produktifitas usaha tersaji pada gambar 5.14 di bawah ini.



(Sumber: Data diolah)

Berdasarkan jawaban responden, terlihat bahwa pelaksanaan GCG mempunyai hubungan dengan produktifitas usaha. Semakin baik pelaksanaan GCG, maka akan semakin meningkatkan produktifitas. Hal ini sesuai dengan teori tentang kegunaan GCG menurut FCGI (2009) bahwa salah satu kegunaan GCG adalah untuk memperbaiki kinerja usaha dan memperbaiki kinerja ekonomi.

6. Pelaksanaan GCG berdasarkan Kemampuan Ekspor dan Kepemilikan Mitra Usaha Asing

Dari 54 responden, hanya terdapat 4 responden yang mampu memasarkan produknya ke pasar internasional dengan 3 diantaranya mempunyai mitra usaha asing. Untuk pelaksanaan GCG, keempat responden berada pada kategori baik.

Namun karena terbatasnya jumlah responden yang mampu melakukan ekspor, sulit

untuk melihat apakah terdapat hubungan antara kemampuan ekspor dan kepemilikan mitra usaha asing dengan pelaksanaan GCG.


7. Pelaksanaan GCG berdasarkan Adanya Komisaris

Menurut KNKG (2006), Komisaris atau Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Dari 54 responden, hanya tiga responden yang menjawab memiliki komisaris. Ketiga responden merupakan koperasi karyawan PT Taspen (Persero) yang ada di kantor cabang. Untuk pelaksanaan GCG ketiga responden tersebut, dua diantaranya berada di kategori sangat baik dan satu berada di kategori baik.

5.5. Hubungan Pelaksanaan GCG Terhadap Kemampuan Untuk Mengembalikan Pinjaman


Setelah menilai penerapan GCG di UMKM, langkah selanjutnya adalah menganalisis apakah terdapat hubungan antara pelaksanaan asas GCG terhadap kemampuan UMKM untuk mengembalikan dana pinjaman PK. Hasil dari analisisnya tersaji pada gambar 5.15 di bawah ini:

Gambar 5.15
Hubungan Pelaksanaan GCG Dengan Kemampuan Responden Membayar Pinjaman



(Sumber: Data diolah)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit PKBL PT Taspen (Persero), 45 responden termasuk dalam kategori lancar, sedangkan 8 termasuk dalam kategori kurang lancar dan 1 macet. Hasil tersebut kurang menunjukkan hubungan antara pelaksanaan GCG dengan kualitas pengembalian pinjaman karena pada setiap kategori pelaksanaan GCG, terdapat responden yang lancar dalam melaksanakan pembayaran pinjaman. Namun jika dilihat pada pelaksanaan GCG dengan kategori baik dan sangat baik, sebagian besar responden mampu untuk mengembalikan pinjaman secara lancar. Bahkan pada kategori pelaksanaan GCG sangat baik, semua responden berada pada kategori lancar dalam pembayaran pinjaman program kemitraan.



BAB 6

KESIMPULAN

6.1. Kesimpulan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kesimpulan berdasarkan informasi umum responden:
 - a. Sebanyak 30 responden dalam penelitian sudah berbadan hukum, namun sebagian besar belum mempunyai produktifitas yang tinggi. Hal ini mungkin disebabkan belum adanya aliansi strategis dengan UMKM lain untuk meningkatkan produktifitas.
 - b. Usia usaha tidak berhubungan dengan produktifitas. Meskipun terdapat 4 responden dengan usia usaha lebih dari 5 tahun mampu memperoleh lebih dari seratus juta per bulan, namun sebagian besar Mitra Binaan yang berusia lebih dari 5 tahun hanya mempunyai omset sebesar kurang dari dua puluh juta per bulan.
 - c. Sektor usaha yang paling produktif adalah jasa dan perdagangan. Sedangkan sektor industri, pertanian, dan perikanan belum menunjukkan produktifitas yang baik.
 - d. Jumlah tenaga kerja yang dimiliki unit usaha tidak berhubungan dengan produktifitas. Unit usaha yang memiliki pekerja sebanyak kurang dari 20 orang justru mempunyai produktifitas lebih tinggi dibandingkan dengan unit usaha yang memiliki pekerja lebih dari 20 orang.
 - e. Mitra Binaan yang menjadi responden memiliki tingkat ekspor yang rendah karena tidak adanya akses ke pasar ekspor, tidak mampu menanggung biaya terkait ekspor, dan masih memilih untuk fokus kepada pasar domestik.
2. Kesimpulan berdasarkan pelaksanaan GCG di Mitra Binaan
 - a. Tingkat pelaksanaan GCG di UMKM yang menjadi responden dalam penelitian ini sebagian besar berada di kategori baik, yaitu sebesar 54%. Selanjutnya diikuti dengan kategori buruk (33%), sangat baik (11%), dan sangat buruk (2%).
 - b. Jika dilihat dari indikator pelaksanaan GCG, asas responsibilitas merupakan asas GCG yang paling banyak dilaksanakan oleh UMKM yang menjadi responden dalam penelitian ini, yaitu sebesar 87%. Selanjutnya diikuti pelaksanaan asas

independensi (28%), kewajaran dan kesetaraan (11%), akuntabilitas (11%), dan transparansi (7%).

- c. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui beberapa karakteristik UMKM yang dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan asas GCG sebagai berikut:
- 1) Tingkat pelaksanaan transparansi berada dikategori buruk karena sebagian besar responden hanya memiliki laporan laba rugi sebagai laporan keuangan usaha.
 - 2) Pelaksanaan akuntabilitas menunjukkan hasil yang buruk karena sebagian besar responden tidak menerapkan struktur organisasi formal dan tidak mempunyai pemisahan fungsi, rincian tugas dan tanggung jawab, SOP dan *code of conduct*.
 - 3) Pelaksanaan responsibilitas menunjukkan hasil yang sangat baik karena sebagian besar responden telah menaati ketentuan di Per-05/MBU/2007 dan aturan perpajakan.
 - 4) Pelaksanaan independensi menunjukkan hasil yang baik karena sebagian besar responden mempunyai kebebasan dalam penyusunan rencana kerja dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan usaha.
 - 5) Pelaksanaan kewajaran dan kesetaraan menunjukkan hasil yang baik karena sebagian besar responden tidak menerapkan unsur kekerabatan dalam memilih calon pegawai dan memperlakukan secara sama tiap pegawai dalam pemberian gaji/honor.
- d. Pelaksanaan GCG di mitra binaan mempunyai hubungan dengan tingkat pendidikan dari pemilik/pemimpin usaha; dengan semakin tinggi pendidikan yang ditempuh, maka GCG dapat diterapkan dengan semakin baik.
- e. Unit usaha yang berstatus badan hukum lebih baik dalam melaksanakan GCG dibandingkan dengan unit usaha yang belum berbadan hukum.
- f. Usia usaha lebih dari lima tahun lebih baik dalam melaksanakan GCG dibandingkan dengan unit usaha yang berusia kurang dari lima tahun.
- g. Sektor jasa merupakan sektor yang paling baik dalam menerapkan GCG dibandingkan dengan sektor perdagangan, industri, perikanan, dan peternakan.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai bahan masukan dan pertimbangan yang mungkin berguna sebagai berikut:

1. Bagi PT Taspen (Persero)

- a. Kondisi internal pada UMKM mitra binaan masih memerlukan pembinaan dari Unit PKBL PT Taspen (Persero) terutama untuk meningkatkan produktifitas dan kompetensi usaha. Untuk meningkatkan produktifitas, Unit PKBL PT Taspen (Persero) bisa membantu melalui pengembangan kemitraan atau aliansi usaha antar UMKM atau dengan usaha besar di dalam maupun di luar negeri sehingga UMKM dapat memperluas pangsa pasar dan pengelolaan usaha yang lebih efisien. Untuk meningkatkan kompetensi usaha Unit PKBL PT Taspen (Persero) dapat bekerjasama dengan PKBL BUMN lain atau instansi terkait untuk mengadakan pelatihan bagi UMKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya.
- b. Pelaksanaan GCG pada UMKM mitra binaan secara umum sudah berada di kategori baik, namun khusus untuk asas transparansi dan akuntabilitas masih berada di kategori buruk. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan pelaku UMKM tentang pentingnya laporan keuangan dan pengetahuan manajerial bagi perkembangan usaha. Oleh karena itu, PT Taspen (Persero) perlu untuk melakukan pembinaan kepada mitra binaan dalam hal penyusunan laporan dan pengetahuan manajerial. Contoh konkrit yang bisa dilakukan adalah dengan mengadakan kerjasama dengan pihak lain, misalnya universitas setempat dalam rangka pengembangan kompetensi mitra binaan dalam hal penyusunan laporan keuangan dan kemampuan manajerial. Pihak universitas kemungkinan besar akan bersedia menjadi fasilitator karena mereka juga diharuskan berperan aktif dalam pengabdian kepada masyarakat.
- c. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden termasuk dalam kategori lancar dalam mengembalikan pinjaman dana program kemitraan. Namun jika dilihat dari laporan keuangan PKBL tahun 2010, masih terdapat piutang macet sebesar 42,27% dari total piutang pinjaman. Oleh karena itu, PT Taspen (Persero) dalam pemberian kredit, sebaiknya tidak cuma berupa uang/dana lancar, namun juga bisa berupa fasilitas seperti mesin/peralatan untuk menghindari perilaku konsumtif dari mitra binaan.

2. Bagi akademisi

Penelitian ini menggunakan asas GCG yang dikeluarkan oleh KNKG sebagai indikator untuk menilai penerapan GCG di UMKM. Hasilnya adalah UMKM telah menerapkan GCG dengan kategori baik. Namun jika dilihat per asas GCG, UMKM

masih buruk dalam melaksanakan asas transparansi dan akuntabilitas, sedangkan untuk asas responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini mungkin disebabkan karena pertanyaan yang diajukan cenderung lebih ke segmen perusahaan besar dibandingkan ke UMKM, terutama terkait dengan asas akuntabilitas. Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dari penelitian selanjutnya, hal yang bisa dilakukan adalah menyusun pertanyaan dengan lebih memperhatikan objek penelitian, terutama pertanyaan untuk asas akuntabilitas.

3. Bagi Pemerintah

Dengan semakin pentingnya peran UMKM dalam perekonomian Indonesia, sudah sewajarnya bagi pemerintah untuk mengeluarkan pedoman GCG bagi UMKM. Penilaian penerapan GCG di UMKM dengan menggunakan asas GCG yang dikeluarkan KNKG seperti yang dilakukan dalam penelitian ini mampu menghasilkan sedikit gambaran bagaimana penerapan GCG di UMKM. Namun, hasil penelitian ini akan lebih akurat jika penerapan GCG di UMKM dinilai dengan asas GCG yang khusus untuk UMKM, bukan untuk tingkat perusahaan besar seperti halnya asas GCG yang dikeluarkan oleh KNKG. Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk mengeluarkan pedoman pelaksanaan GCG bagi UMKM. Misalnya dengan mengadopsi pedoman GCG yang dikeluarkan oleh KNKG, atau mengadopsi pedoman GCG bagi UMKM di negara lain (misalnya Dubai atau Kolombia) dan menyesuaikannya dengan kondisi UMKM di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian BUMN juga sebaiknya tidak hanya memberikan target penyaluran dana PKBL tetapi juga memberikan arahan kepada tiap BUMN untuk selalu melakukan pembinaan kepada UMKM dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

6.3. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya penelitian tentang penerapan GCG di UMKM dan belum adanya pedoman pelaksanaan GCG di UMKM menyebabkan penelitian ini melihat penerapan GCG berdasarkan pedoman umum pelaksanaan GCG untuk korporasi yang dikeluarkan oleh KNKG sehingga hasil penelitian mempunyai kemungkinan belum mencerminkan keadaan penerapan yang sebenarnya di UMKM.
2. Jawaban responden untuk menentukan skor penilaian GCG dalam penelitian ini cenderung bersifat subyektif sehingga kebenaran data tergantung dari kejujuran responden.

3. Penyusunan pertanyaan di kuesioner tidak terlalu memperhatikan kondisi UMKM yang menjadi responden, khususnya terkait dengan pertanyaan untuk menilai pelaksanaan akuntabilitas di UMKM. Sebagian besar responden berada di kategori buruk karena hanya mempunyai pegawai kurang dari 10 orang, sehingga pertanyaan di kuesioner tersebut sebenarnya tidak tepat ditujukan bagi responden yang berbentuk UMKM.
4. Yang dimaksud dengan pemegang saham/pemberi modal di pertanyaan kuesioner adalah Unit PKBL PT Taspen (Persero), namun di kuesioner tidak dijelaskan secara tersurat sehingga kemungkinan mempengaruhi persepsi responden dalam menjawab pertanyaan kuesioner.
5. Jumlah responden penelitian cukup kecil (54 responden dari 187 responden yang seharusnya digunakan) sehingga data yang diperoleh belum menggambarkan kondisi secara luas, karena dengan menggunakan responden dalam jumlah besar akan diperoleh gambaran yang lebih nyata. Kecilnya jumlah responden disebabkan antara lain karena terdapat beberapa responden yang kurang teliti dalam mengisi kuesioner sehingga terdapat beberapa kuesioner yang tidak bisa digunakan. Jumlah responden yang kecil juga disebabkan karena terdapat beberapa alamat responden yang sudah tidak valid (responden sudah pindah, alamat kurang lengkap) sehingga terdapat kuesioner yang tidak sampai ke responden dan kembali ke penulis.

DAFTAR REFERENSI

- Baker, Mallen. (2004). *Corporate Social Responsibility – What Does It Mean?*. 2 Mei 2012.
<http://www.mallenbaker.net/csr/definition.php>
- Cadbury, Sir Andrian. (1992). “*The Code of Best Practice*”, *Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance*, Gee and Co Ltd. (online). 2 Mei 2012.
<http://www.ecgi.org/codes>
- Chambers, Andrew D. (2005). *Tolley’s Corporate Governance Handbook 3rd Revised Edition*. United Kingdom: Tolley Publishing.
- Corporate Governance – An Overview*. (n.d.). 5 Mei 2012.
<http://www.managementstudyguide.com/corporate-governance-overview.htm>
- Daniri, Mas Ahmad. (2005). *Good Corporate Governance : Konsep dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia.
- Dharma, Surya. (2008). *Pendekatan, Jenis, dan Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional.
- Ekotama, Suryono. (2009). *8 Kebiasaan Yang Membuat Pengusaha UKM Sulit Berkembang*. 5 Mei 2012.
<http://www.suryonoekotama.com/show.php?mode=artikel&id=32>,
- Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). (2002). *The Essence of Good Corporate Governance (Konsep dan Implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia)*. Jakarta: YPPMI Institute.
- Hermanto. (2011). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Earning Management*. (online). 2 Mei 2012.
<http://hermantomario.blogspot.com/>
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta.
- Jogiyanto (2007). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPF.
- Mahdan. (2010). Analisis korelasi pelaksanaan Good Corporate Governance terhadap kualitas kredit perbankan di Indonesia. *Tesis Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*.
- Monks, Robert A.G, dan Minow, N. (2003). *Corporate Governance 3rd Edition*. Hongkong: Blackwell Publishing.
- Napitu. Tatap Maria Any. (2011). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia. *Tesis Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*.

- Nugrahani, Lailiya Mila. (2002). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) (Studi Kasus Pada Debitur Bank BRI Surakarta Sudirman). *Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret*.
- OECD. (2004). *Principle of Corporate Governance*. Paris: OECD.
- Pemerintah Republik Indonesia. Keputusan Menteri. Nomor KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002. *Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara Menteri Badan Usaha Milik Negara*.
- Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri. Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007. *Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan*.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang. Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003. *Badan Usaha Milik Negara*.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang. Nomor 20 tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008. *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Peran UMKM Sangat Besar dalam Selamatkan Perekonomian Bangsa. *Wartawarga* 20 Desember 2009. 8 Juni 2012.
<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/12/peran-umkm-sangat-besar-dalam-selamatkan-perekonomian-bangsa/>
- Prisilla, Cindy & Sri Hartati. (2008). Analisis Efektifitas Corporate Social Responsibility dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Perak (Studi Kasus Efektifitas Program Kemitraan dalam Mengembangkan Usaha dari Mitra Binaan). *Jurnal Aplikasi Administrasi*, 10 (2).
- PT Taspen (Persero), Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. *Profil Unit PKBL*. 1 April 2012.
<http://www.taspen.com>
- PT Taspen (Persero). (2011). *Laporan Keuangan Tahun 2010*. Jakarta: PT Taspen (Persero)
- PT Taspen (Persero). Surat Keputusan Direksi PT Taspen (Persero). Nomor 9 tahun 2007 tanggal 12 Maret 2007. *Struktur Organisasi Unit PKBL PT Taspen (Persero)*
- PT Taspen (Persero). Surat Keputusan Direksi PT Taspen (Persero). Nomor 16 tahun 2009 tanggal 15 Maret 2009. *Pedoman Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Taspen (Persero)*
- Ristifani. (2009). Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan Hubungannya Terhadap Kinerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. *Tesis Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Gunadarma*.
- Santoso, Singgih. (2000). *Buku Latihan Statistik Parametrik*. Jakarta: Elek Media Komputindo.

- Tambunan, Tulus T.H. (2005). "Promoting Small and Medium Enterprise with a Clustering Approach: A Policy Experience from Indonesia". *Journal of Small Business Management*, 43 (2).
- Tambunan, Tulus T.H. (2009). *UMKM di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- The Indonesian Institute For Corporate Governance (IICG). (2009). *Good Corporate Governance dalam Perspektif Manajemen Stratejik*. Jakarta: FICG.
- Tomo, Handoko. (2008, 12 Oktober). CSR Versus PKBL. *Akuntan Indonesia*, 28-32.
- Unit PKBL PT Taspen (Persero). (2011). *Laporan PKBL Tahun 2010*. Jakarta: PT Taspen (Persero).
- Wahyudi, Iyuk. (2008). *Relevansi Penerapan Good Corporate Governance Pada Sektor Usaha Kecil Menengah. Masihkah Sebatas Wacana?*. 5 Maret 2012. <http://iyuk.wordpress.com/2008/09/23/gcg-for-smes/>
- Wirartha, I Made. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Dhewiberta Harjono.
- Wiriadinata, Suhendra. (2011). *Analisis Penerapan Good Corporate Governance (Studi Kasus pada PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk)*. *Tesis Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*.

Lampiran 1: Surat Ijin Penelitian ke Unit PKBL

Jakarta, 8 Maret 2012

Kepada Yth.

Bapak Agus Friyanto

Kepala Unit PKBL

Direktorat Sumber Daya Manusia

di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyusunan karya akhir saya di Magister Akuntansi Universitas Indonesia dengan judul “Analisis Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Studi Kasus pada Mitra Binaan Unit PKBL PT Taspen (Persero)”, dengan ini saya mengajukan permohonan untuk melakukan penelitian dan pengambilan data di Unit PKBL, PT Taspen (Persero). Adapun data yang saya butuhkan adalah:

1. Alamat mitra binaan di wilayah KCU/KC PT Taspen (Persero). Jumlah alamat mitra binaan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebanyak 200 mitra binaan.
2. Status pembayaran pinjaman 200 mitra binaan tersebut selama periode 2010-2011.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan persetujuan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Any Maskur

KUESIONER PENELITIAN

A. Umum

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Responden Penelitian

Di -

Tempat

Dengan hormat,

Saya adalah pegawai PT Taspen (Persero) yang saat ini sedang menyusun karya akhir untuk pendidikan Pasca Sarjana di Universitas Indonesia. Saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner karya akhir saya yang berjudul:

“Analisis Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Studi Kasus pada Mitra Binaan Unit PKBL PT Taspen (Persero)”

Segala informasi yang Bapak/Ibu berikan akan saya jaga kerahasiannya dan hanya dipergunakan untuk kepentingan penyusunan karya akhir saja.

Untuk mempermudah pengembalian kuesioner, silahkan Bapak/Ibu menggunakan amplop dan perangko yang turut saya lampirkan bersama dengan kuesioner ini.

Karena keterbatasan waktu, mohon Bapak/Ibu dapat mengirimkan kembali kuesioner ini sebelum tanggal 8 April 2012.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Any Maskur

Staf Divisi Perbendaharaan

PT Taspen (Persero)

Lampiran 2: Instrumen Penelitian (Lanjutan)

B. Penjelasan Kegunaan Kuesioner

Penyebaran kuesioner dimaksudkan sebagai alat untuk mengetahui bagaimana pola pengelolaan usaha yang dilakukan di mitra binaan. Pola pengelolaan usaha akan saya kaitkan dengan asas *Good Corporate Governance* yang lazim dilakukan di unit usaha, yaitu transparansi (keterbukaan informasi), akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dan kesetaraan. Selanjutnya, jawaban dari kuesioner ini akan digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pelaksanaan asas *Good Corporate Governance* tersebut terhadap kemampuan mitra binaan dalam pengembalian pinjaman program kemitraan unit PKBL PT Taspen (Persero).

C. Identitas Umum Responden

Seluruh pertanyaan dalam kuesioner diajukan kepada pimpinan unit usaha/mitra binaan.

(berilah tanda (√) atau (X) pada salah satu kolom dibawah)

1. Nama usaha mitra binaan :
2. Nama pemilik :
3. Pendidikan terakhir :
 SD SMP SMU Diploma/Sarjana
4. Alamat mitra binaan :
5. Status usaha : berbadan hukum
 belum berbadan hukum
6. Lama Usaha :
 < 1 tahun 1 – 3 tahun 3 – 5 tahun > 5 tahun
7. Jenis Usaha mitra binaan :
 Industri Peternakan Perikanan
 Perdagangan Perkebunan Jasa
 Pertanian Lainnya (sebutkan
8. Jumlah tenaga kerja :
 < 10 orang 10 – 20 orang 21 – 30 orang > 30 orang
9. Omzet usaha per bulan :
 < 20 juta 20 – 60 juta 61 – 100 juta > 100 juta

Lampiran 2: Instrumen Penelitian (Lanjutan)

10. Nilai asset berupa mesin/peralatan untuk produksi (jika ada) :

< 50 juta 50 – 100 juta 101 – 150 juta > 150 juta

11. Apakah anda mempunyai mitra usaha asing (luar negeri) :

Tidak Ya

12. Apakah produk anda dipasarkan/diekspor ke luar negeri?

Tidak Ya

13. Apakah usaha anda memiliki komisaris?

Tidak Ya (Jika Ya, Siapa saja komisaris tersebut?)

.....

14. Siapakah yang membuat laporan keuangan usaha anda?

Orang dari internal perusahaan

Orang dari luar perusahaan

Lainnya

(.....)

15. Apakah laporan keuangan usaha anda di audit / diperiksa oleh kantor akuntan publik?

Tidak Ya

D. Pertanyaan Penelitian

Mohon Bapak/Ibu memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan membubuhkan tanda (√) atau (X) pada alternatif jawaban “A”, “B”, “C”, atau “D” sesuai dengan kondisi yang ada di usaha Bapak/Ibu.

I. Transparansi

Transparansi diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi keuangan dan non-keuangan mengenai unit usaha

Lampiran 2: Instrumen Penelitian (Lanjutan)

1. Berapa kali dalam setahun anda menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan dan non keuangan kepada pemegang saham/pemberi modal?
 - a. Tidak pernah
 - b. 1 kali
 - c. 2 kali
 - d. 3 – 4 kali

Alasan yang mendukung jawaban

.....

2. Baimanakah bentuk laporan keuangan yang ada di usaha anda?
 - a. Hanya laporan laba-rugi
 - b. Laporan laba-rugi dan neraca
 - c. Laporan laba-rugi, neraca, perubahan modal atau arus kas
 - d. Laporan laba-rugi, neraca, perubahan modal, dan arus kas

Alasan yang mendukung jawaban

.....

3. Apakah anda menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan kepada pemegang saham/pemberi modal?
 - a. Tidak
 - b. 1 kali dalam periode peminjaman
 - c. 2 kali dalam periode peminjaman
 - d. 3 kali dalam periode peminjaman

Alasan yang mendukung jawaban

.....

4. Apakah anda menjelaskan pola penggajian / pemberian honor kepada pegawai anda?
 - a. Tidak
 - b. Ya, secara lisan
 - c. Ya, secara tertulis (tertuang dalam peraturan)
 - d. Ya, secara lisan dan tertulis (tertuang dalam peraturan)

Alasan yang mendukung jawaban

.....

Lampiran 2: Instrumen Penelitian (Lanjutan)

II. Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ/bagian perusahaan (mitra binaan) sehingga pengelolaan mitra binaan terlaksana secara efektif.

5. Apakah terdapat pemisahan fungsi dalam usaha anda? Misalnya bagian pemasaran dengan keuangan?

- a. Tidak
- b. Ya, namun dalam prakteknya masih ditangani orang yang sama
- c. Ya, dalam prakteknya sudah ditangani orang yang berbeda
- d. Ya, dalam prakteknya sudah ditangani orang yang berbeda dan sudah dituangkan dalam peraturan/ketentuan tertulis

Alasan yang mendukung jawaban

.....

6. Apakah terdapat rincian tugas dan tanggung jawab bagi pegawai anda?

- a. Tidak
- b. Ya, namun rincian tugas dan tanggung jawab sering dirubah
- c. Ya, namun belum dituangkan dalam suatu peraturan/ketentuan tertulis
- d. Ya, sudah dituangkan dalam suatu peraturan/ketentuan tertulis

Alasan yang mendukung jawaban

.....

7. Apakah terdapat *Sistem Operating Procedure* (SOP) atau tatacara pelaksanaan kegiatan dalam usaha anda?

- a. Tidak
- b. Ya, namun masih bersifat lisan dari pemimpin
- c. Ya, sudah ada namun jarang dilakukan review
- d. Ya, sudah ada dan secara periodik dilakukan review untuk memperbaiki SOP atau tatacara pelaksanaan kegiatan

Alasan yang mendukung jawaban

.....

8. Apakah terdapat pedoman perilaku / *Code of Conduct* dalam usaha anda?

- a. Tidak
- b. Ya, namun masih bersifat lisan dari pemimpin
- c. Ya, sudah ada namun jarang dilakukan review
- d. Ya, sudah ada dan secara periodik dilakukan review untuk memperbaiki pedoman perilaku atau *code of conduct*

Lampiran 2: Instrumen Penelitian (Lanjutan)

Alasan yang mendukung jawaban

.....

9. Apakah terdapat sistem bonus dan sanksi bagi pegawai anda?
- Tidak
 - Ya, namun belum dituangkan dalam suatu peraturan/ketentuan tertulis
 - Ya, sudah dituangkan dalam peraturan/ketentuan tertulis namun belum dilaksanakan secara konsisten
 - Ya, sudah dituangkan dalam peraturan/ketentuan tertulis dan sudah dilaksanakan secara konsisten

Alasan yang mendukung jawaban

III. Responsibilitas (Pertanggungjawaban)

Responsibilitas atau pertanggungjawaban adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan usaha terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal ini, peraturan yang dijadikan acuan adalah Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, dan peraturan perpajakan khususnya PPh Badan.

10. Apakah pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh unit PKBL PT Taspen (Persero)
- Tidak
 - Ya, namun apabila ada perubahan tidak disampaikan ke PKBL PT Taspen (Persero)
 - Ya, dan apabila ada perubahan disampaikan ke PKBL PT Taspen (Persero) secara lisan
 - Ya, dan apabila ada perubahan disampaikan ke PKBL PT Taspen (Persero) secara tertulis

Alasan yang mendukung jawaban

.....

11. Apakah pembayaran pengembalian pinjaman sudah dilakukan tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati?
- Terlambat > 3 bulan dari waktu yang dijanjikan
 - Terlambat 2 - 3 bulan dari waktu yang dijanjikan
 - Terlambat 1 bulan dari waktu yang dijanjikan
 - Sesuai dengan waktu perjanjian yang telah disepakati

Lampiran 2: Instrumen Penelitian (Lanjutan)

Alasan yang mendukung jawaban

.....

12. Apakah laporan perkembangan usaha sudah disampaikan ke unit PKBL PT Taspen (Persero) secara periodik?

- a. Terlambat > 3 bulan dari waktu yang dijanjikan
- b. Terlambat 2 - 3 bulan dari waktu yang dijanjikan
- c. Terlambat 1 bulan dari waktu yang dijanjikan
- d. Sesuai dengan waktu perjanjian yang telah disepakati

Alasan yang mendukung jawaban

.....

13. Apakah penyetoran pajak sudah dilakukan tepat waktu?

Keterangan: Pajak Penghasilan disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

- a. Terlambat > 3 bulan dari peraturan yang berlaku
- b. Terlambat 2 - 3 bulan dari peraturan yang berlaku
- c. Terlambat 1 bulan dari peraturan yang berlaku
- d. Sesuai dengan peraturan yang berlaku

Alasan yang mendukung jawaban

.....

14. Apakah penyampaian SPT sudah dilakukan tepat waktu?

Keterangan: Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

- e. Terlambat > 3 bulan dari peraturan yang berlaku
- f. Terlambat 2 - 3 bulan dari peraturan yang berlaku
- g. Terlambat 1 bulan dari peraturan yang berlaku
- h. Sesuai dengan peraturan yang berlaku

Alasan yang mendukung jawaban

.....

Lampiran 2: Instrumen Penelitian (Lanjutan)

IV. Independensi (Kemandirian)

Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.

15. Apakah ada ketentuan mengenai pemilihan pemasok atau distributor dalam usaha anda?

- a. Tidak ada
- b. Ada, namun masih berdasarkan subjektifitas dari pimpinan usaha
- c. Ada, namun belum tertuang dalam peraturan/ketentuan tertulis
- d. Ada, sudah tertuang dalam peraturan/ketentuan tertulis dan dilaksanakan secara konsisten

Alasan yang mendukung jawaban

.....

16. Apakah ada ketentuan mengenai pemilihan tenaga kerja dalam usaha anda?

- a. Tidak ada
- b. Ada, namun masih berdasarkan sistem kekerabatan
- c. Ada, berdasarkan proses seleksi yang bebas dari kekerabatan dan hubungan dekat
- d. Ada, berdasarkan proses seleksi yang bebas dari kekerabatan, hubungan dekat, dan sudah tertuang dalam peraturan/ketentuan tertulis dan pemilihan

Alasan yang mendukung jawaban

.....

17. Apakah dalam penyusunan rencana kerja usaha dipengaruhi oleh pemegang saham/pemberi modal?

- a. Dalam penyusunan rencana kerja usaha selalu dipengaruhi pemegang saham/pemberi modal
- b. Dalam penyusunan rencana kerja usaha sering dipengaruhi pemegang saham/pemberi modal
- c. Dalam penyusunan rencana kerja usaha kadang dipengaruhi pemegang saham/pemberi modal
- d. Dalam penyusunan rencana kerja usaha tidak pernah dipengaruhi pemegang saham/pemberi modal

Lampiran 2: Instrumen Penelitian (Lanjutan)

Alasan yang mendukung jawaban

.....

18. Seberapa sering proses pengambilan keputusan pimpinan usaha dipengaruhi oleh pemegang saham/pemberi modal?

- a. Setiap pengambilan keputusan dipengaruhi pemegang saham/pemberi modal
- b. Pengambilan keputusan sering dipengaruhi pemegang saham/pemberi modal
- c. Pengambilan keputusan kadang dipengaruhi pemegang saham/pemberi modal
- d. Pengambilan keputusan tidak pernah dipengaruhi pemegang saham/pemberi modal

Alasan yang mendukung jawaban

.....

V. Kewajaran dan Kesetaraan

Dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Stakeholder adalah para pemangku kepentingan terhadap kelangsungan hidup usaha Bapak/Ibu, misalnya pemberi modal, pegawai, pemasok, dan pelanggan.

19. Apakah pemegang saham/pemberi modal mempunyai akses untuk melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan di usaha Bapak/Ibu

- a. Tidak ada
- b. Ada, melalui rapat yang diselenggarakan secara periodik
- c. Ada, melalui laporan yang dikirimkan secara periodic
- d. Ada, melalui rapat dan laporan yang dikirimkan secara periodic

Alasan yang mendukung jawaban

.....

20. Apakah terdapat pertemuan atau forum diskusi rutin dengan pemberi modal?

- a. 1 kali dalam 1 tahun
- b. 2 kali dalam 1 tahun
- c. 3 kali dalam 1 tahun
- d. > 3 kali dalam 1 tahun

Alasan yang mendukung jawaban

.....

Lampiran 2: Instrumen Penelitian (Lanjutan)

21. Apakah sebagian besar pegawai anda berasal dari keluarga anda sendiri?

- a. 75% - 100% dari jumlah pegawai
- b. 50% - 74% dari jumlah pegawai
- c. 25% - 49% dari jumlah pegawai
- d. < 25% dari jumlah pegawai

Alasan yang mendukung jawaban

.....

22. Apakah pola pemberian gaji/honor diperlakukan sama bagi pegawai yang berasal dari keluarga dan dari luar keluarga?

- a. Tidak
- b. Sama, namun pemberian gaji/honor untuk pegawai dari keluarga lebih diprioritaskan
- c. Sama, namun kadang diberikan gaji/honor lebih besar ke pegawai dari keluarga
- d. Sama, baik dari segi waktu maupun besar gaji/honor

Alasan yang mendukung jawaban

.....

-----Terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu-----

Lampiran 3: Hasil Kuesioner

No	Responden	T1	T2	T3	T4	A1	A2	A3	A4	A5	R1	R2	R3	R4	R5	II	I2	I3	I4	F1	F2	F3	F4	Skor	Kategori GCG	Status Pinjaman	
1	Achmad Sofyan S.Ip	2	1	3	2	2	1	1	1	1	4	4	1	1	1	1	1	4	4	3	1	4	4	47	Buruk	Lancar	
2	Aditya Perkasa	2	2	2	2	1	3	1	2	2	4	4	4	4	4	2	2	2	2	3	1	1	4	54	Baik	Lancar	
3	Apotik Budi	4	1	4	4	2	4	2	1	2	2	4	4	4	4	4	2	4	4	1	1	2	4	61	Baik	kurang lancar	
4	Avant Jaya	2	1	1	2	1	1	1	2	2	2	4	4	4	4	1	1	4	4	1	1	4	1	48	Buruk	kurang lancar	
5	Benghel Las Wiwn	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	4	1	4	4	1	1	4	4	1	1	4	4	44	Buruk	Lancar	
6	CatShop	1	1	1	1	2	1	1	1	1	4	4	4	4	4	1	1	4	4	1	1	1	4	47	Buruk	Lancar	
7	CV Preity (Apotik)	3	2	3	2	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	1	4	4	4	3	2	4	4	74	Sangat baik	Lancar	
8	Djuan Kusnadi	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2	4	4	4	4	2	2	4	4	1	1	2	4	53	Baik	Lancar	
9	Drs. Herman Tami	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	1	3	4	4	1	1	1	4	46	Buruk	macet
10	Elastria	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	1	2	4	4	1	1	4	46	Buruk	Lancar	
11	Elly Tina Hidayanti	2	1	2	1	1	1	2	1	1	3	4	4	4	4	1	1	4	4	1	1	1	1	43	Buruk	Lancar	
12	Hey "Home Stay"	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	3	4	4	4	1	2	4	4	1	1	1	4	49	Buruk	kurang lancar	
13	Hj. Ratna	3	2	2	1	1	1	1	1	1	2	4	4	4	4	1	1	4	4	3	1	4	4	53	Baik	Lancar	
14	Ida Nadifah	3	4	2	1	2	2	1	4	2	4	4	3	4	4	2	2	4	4	1	1	4	4	62	Baik	Lancar	
15	lin Sunafa "Korveksi Top Jawa"	1	1	1	2	1	3	2	1	2	2	4	4	4	4	1	2	3	4	4	3	1	4	54	Baik	Lancar	
16	Isnaini - "Diesta Motor"	2	1	1	2	1	1	1	2	1	2	4	4	4	4	4	2	2	4	4	1	1	1	46	Buruk	Lancar	
17	Jajang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	1	1	4	4	1	1	1	43	Buruk	Lancar	
18	Kop. Pwri Primokptama Murti Ash	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	1	1	4	4	1	1	4	43	Buruk	Lancar	
19	Koperasi Taspen "Artha Sejahtera"	2	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	2	1	4	4	77	Sangat baik	Lancar	
20	Kopkar Taspen	2	3	2	4	4	4	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	77	Sangat baik	Lancar
21	Kopkar Taspen	2	3	2	4	3	4	2	2	1	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	2	1	3	4	66	Baik	Lancar
22	Kopkar Taspen Tasuba	2	2	2	4	2	1	1	1	3	2	4	2	4	4	4	3	2	2	3	1	4	4	55	Baik	Lancar	
23	Kopkar Taspen "Kurnia" Yogyakarta	2	2	2	4	3	4	1	1	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	2	1	4	68	Baik	Lancar	
24	Kopkar Taspen Madiun	2	3	2	1	3	2	1	1	1	2	4	4	4	4	4	1	3	4	4	2	2	4	4	58	Baik	Lancar
25	Kopperta Rukun Santoso	3	4	3	3	2	3	3	2	2	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	2	2	4	4	71	Sangat baik	Lancar
26	Kpri Bina Mukti	2	4	2	2	3	3	4	2	1	2	4	4	4	4	4	1	3	2	2	2	1	4	60	Baik	Lancar	
27	Kpri Kppdk Bispa	2	2	1	1	1	4	1	1	1	3	4	4	4	4	4	1	1	4	4	3	1	4	55	Baik	Lancar	
28	Kpri-Kopegu	2	4	2	4	4	4	4	4	2	3	4	3	4	4	4	4	4	1	4	1	1	4	68	Baik	kurang lancar	
29	Ksu Wredatama Sejahtera	2	4	2	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3	4	4	78	Sangat baik	Lancar	
30	KUD Bahagia	4	4	2	4	3	4	2	2	2	3	4	4	4	4	4	2	3	3	3	1	4	4	69	Baik	Lancar	
31	Linda Rostawati	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	4	4	4	4	4	1	1	4	4	1	1	4	46	Buruk	kurang lancar	
32	Maya Cateing	2	1	1	1	2	3	2	2	1	3	4	1	4	4	4	1	2	4	4	3	1	1	48	Buruk	Lancar	
33	Meubel Ilas Jaya	1	1	1	2	2	3	2	2	2	2	4	4	4	4	4	3	2	4	4	1	3	1	4	56	Baik	Lancar
34	Moh Bakhrul Ulum Tb "Bachtiar"	1	2	1	3	2	1	1	2	2	2	4	1	4	4	4	2	3	4	4	1	1	4	53	Baik	Lancar	
35	Muhamad Sahrul	2	1	2	2	1	3	2	2	2	3	4	4	4	4	4	1	1	4	4	1	1	4	53	Baik	Lancar	
36	Mutiara Batik	2	1	1	2	1	3	2	2	2	3	4	4	4	4	4	2	3	4	4	2	1	3	4	58	Baik	Lancar
37	Naeni	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	1	2	4	4	1	1	2	4	48	Buruk	Lancar
38	Nur Sofyanto	2	1	2	3	2	3	2	2	2	4	4	2	4	4	1	1	3	4	4	3	1	4	58	Baik	Lancar	

Lampiran 3: Hasil Kuesioner (Lanjutan)

No Responden	T1	T2	T3	T4	A1	A2	A3	A4	A5	R1	R2	R3	R4	R5	I1	I2	I3	I4	F1	F2	F3	F4	Skor	Kategori GCG	Status Pinjaman	
39 Nurhayati	2	1	2	1	1	1	4	4	1	4	4	4	4	4	4	1	1	4	4	1	1	4	4	57	Baik	Lancar
40 Ny. Suryati	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4	4	4	4	4	1	1	4	4	3	1	1	4	46	Buruk	Lancar
41 Rani	4	2	2	2	2	1	2	2	1	3	4	4	4	4	4	3	2	4	4	2	1	2	4	59	Baik	Lancar
42 Rehha Laundry	1	1	1	2	1	3	2	2	2	2	4	4	4	4	4	1	1	4	4	1	1	4	1	50	Buruk	Lancar
43 Rini Astutik K	1	2	2	3	3	4	4	2	3	4	4	4	4	4	2	3	4	4	1	1	1	2	4	65	Baik	Lancar
44 SUDarto	4	1	2	2	2	3	4	4	2	4	4	4	4	4	4	3	1	4	4	2	1	4	4	67	Baik	Lancar
45 Sugiono Spd	4	1	1	2	3	3	4	2	2	2	4	4	4	4	4	2	2	4	4	3	4	4	4	67	Baik	Lancar
46 Sumantri	4	4	2	4	2	3	2	2	2	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	74	Sangat baik	Lancar
47 The Keraton Manase	2	3	2	2	3	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4	4	1	4	4	70	Baik	kurang lancar
48 Toko Asri	4	1	2	2	2	3	2	2	1	4	4	4	4	4	4	1	1	4	4	3	1	4	4	61	Baik	Lancar
49 Toko Meubel & Kaca Rizky	2	1	2	2	4	2	2	2	3	2	4	4	4	4	4	3	1	4	4	1	1	2	1	55	Baik	Lancar
50 UD Anggrek	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4	4	4	4	4	1	1	4	4	1	1	1	4	44	Buruk	Lancar
51 UD Barokah	3	1	1	2	1	3	3	1	2	4	4	4	4	4	4	1	2	4	4	3	1	1	1	53	Baik	kurang lancar
52 UD. Mahisa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	1	1	4	4	1	1	1	4	43	Buruk	Lancar
53 Wiwis Dartini	3	1	2	2	2	3	1	2	1	3	4	4	4	4	4	1	3	4	4	3	1	4	4	60	Baik	kurang lancar
54 Yusni	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	1	1	1	1	28	Sangat buruk	Lancar

Keterangan:

T = Transparansi

A = Akuntabilitas

R = Responsibility

I = Independensi

F = Fairness